


**KAJIAN AKADEMIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
GERAKAN KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)
PADA KECAMATAN SEMARANG BARAT**



Disusun oleh:
KKN-T TIM 35 KATANA

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

bila kaum muda yang telah
belajar di sekolah
menganggap dirinya terlalu
tinggi dan pintar untuk
melebur dengan masyarakat
yang bekerja
dengan cangkul
dan hanya memiliki
cita-cita sederhana,
maka lebih baik
pendidikan itu
tidak diberikan
sama sekali



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Kajian Akademik Implementasi Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagai acuan dalam mendukung optimalisasi peran kecamatan dalam pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana pada Kecamatan Semarang Barat ini telah selesai dilaksanakan.

Penyusunan Kajian Akademik Implementasi Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) telah disusun dengan mengkaji teori-teori yang relevan, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, mengkaji praktik empiris penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan Semarang Barat dan tingkat kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, mengkaji implementasi Gerakan KENCANA di berbagai daerah, serta Tim Penyusun juga telah menyusun Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan Rencana Kerja Kolaboratif Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Kajian Akademik ini. Kami juga menyadari bahwa hasil penyusunan Kajian Akademik ini tidak luput dari kesalahan sehingga diharapkan kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Kajian Akademik. Kami berharap Kajian Akademik yang telah disusun dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Kecamatan Semarang Barat.

Semarang, 28 Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Ruang Lingkup	9
E. Metode Penyusunan	9
BAB II. GAMBARAN UMUM	12
A. Aspek Fisik	12
B. Aspek Non-Fisik	22
BAB III. KERANGKA TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	26
A. Kerangka Teoritis	26
B. Praktik Empiris	44
BAB IV. KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)	53
A. Gambaran Umum KENCANA	53
B. Kerangka Gerakan KENCANA	57
C. Implementasi KENCANA	63
BAB V. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan yang bergabung dalam Gerakan Kencana.....	5
Tabel 2. Luas Klasifikasi Tutupan Lahan Kecamatan Semarang Barat..	13
Tabel 3. Luas Klasifikasi Curah Hujan Kecamatan Semarang Barat.....	15
Tabel 4. Luas Klasifikasi Kemiringan Lereng Kecamatan Semarang Barat.....	17
Tabel 5. Luas Klasifikasi Jarak Sungai Kecamatan Semarang Barat....	19
Tabel 6. Luas Klasifikasi Jenis Tanah.....	21
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Barat.....	22
Tabel 8. Persentase, Kepadatan, dan Risiko Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Semarang.....	23
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Barat Berdasarkan Kelompok Umur.....	24
Tabel 10. Indikator Industri.....	24
Tabel 11. Tingkat Tanda Keaktifan Tata Kelola.....	62
Tabel 12. Kecamatan yang bergabung dalam Gerakan Kencana.....	64
Tabel 13. Data Kencana dan Destana di Kabupaten Gebog.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Kecamatan Semarang Barat.....	12
Gambar 2. Peta Curah Hujan 2024 Kecamatan Semarang Barat.....	14
Gambar 3. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Semarang Barat.....	16
Gambar 4. Peta Jarak Sungai Kecamatan Semarang Barat.....	19
Gambar 5. Peta Jenis Tanah Kecamatan Semarang Barat.....	20
Gambar 6. Kerangka Pelaksanaan Gerakan KENCANA.....	62
Gambar 7. Persentase Kecamatan Tangguh Bencana.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pernyataan Keikutsertaan Gerakan Kencana.....	88
Lampiran 2. Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.....	89
Lampiran 3. Rencana Kerja Kolaboratif Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai kekayaan melimpah, namun disisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 dari 38 provinsi di Indonesia terdapat 8 (delapan) provinsi memiliki tingkat risiko bencana kategori tinggi, 30 (tiga puluh) provinsi memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang, dan tidak ada provinsi yang berada dalam risiko bencana kategori rendah, selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 151 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana kategori tinggi, 363 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang, dan tidak ada kabupaten/kota yang berada dalam risiko bencana kategori rendah.¹ Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan penurunan persentase antara 1,17% hingga 2,82% per tahun dari 156,43 di tahun 2015 menjadi 128,52.² Provinsi Jawa Tengah turut memberikan kontribusi dalam

¹ Bagaskoro, Yusuf, Asfirmanto, W. Adi. (2025). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Hlm. 7.

² Ibid.

penurunan IRBI, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 memiliki skor IRB 109,01 yang menunjukkan penurunan skor IRB pada tahun 2024 menjadi 99,61³ dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan skor IRB, tidak terkecuali Kota Semarang. Kota Semarang pada tahun 2024 memiliki skor IRB 94,31 yang memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang.⁴

Penurunan Indeks Risiko Bencana mengindikasikan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan serangkaian upaya pengurangan risiko bencana di daerah.

Indeks risiko bencana dinilai berdasarkan komponen penyusunan yang terdiri dari bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*). Komponen bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam, komponen bahaya yang diperhitungkan adalah 9 (sembilan) potensi bencana yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim dan abrasi. Komponen kerentanan (*vulnerability*) dihitung berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kapasitas (*capacity*) dihitung berdasarkan kebijakan dan kelembagaan; kajian dan perencanaan; sistem informasi; penanganan tematik kawasan rawan bencana; efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan sistem pemulihan bencana.⁵ Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan IRB di suatu daerah dengan daerah lain, serta

³ Bagaskoro, Yusuf, Asfirmanto, W. Adi. (2025). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Hlm. 35.

⁴ *Ibid.* 107.

⁵ *Ibid.* 6-16.

sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik, dan operasional penanggulangan bencana.

Meskipun mengalami kecenderungan (tren) positif yakni penurunan Indeks Risiko Bencana di berbagai daerah termasuk Provinsi Jawa Tengah dan khususnya Kota Semarang, penyelenggaraan penanggulangan bencana tetap menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut kemudian diimplementasikan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah melalui berbagai pembentukan kebijakan, kegiatan, perencanaan, statistik, dan operasional penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai regulasi utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian diatur lebih lanjut dalam melalui berbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Pada tahun Agustus 2023 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana

(KENCANA) sebagai dukungan dan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan. Gerakan KENCANA ditujukan untuk mempercepat capaian pemenuhan SPM sub-urusan bencana kabupaten/kota, mempercepat waktu respon pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan minimal terkait penanggulangan bencana kepada masyarakat di daerah rawah, serta memberikan bagi keterlibatan seluruh pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. Gerakan KENCANA sebagai upaya optimalisasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan di tingkat kecamatan. Gerakan KENCANA juga sebagai upaya optimalisasi peran kecamatan dalam pemenuhan SPM sub-urusan bencana guna memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Pelibatan kecamatan dalam percepatan pemenuhan SPM sub-urusan bencana menunjukkan tren positif. Gerakan KENCANA dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan berdasarkan pada kesadaran untuk memberikan layanan penanggulangan bencana sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Gerakan KENCANA ditujukan guna penguatan upaya-upaya penanggulangan bencana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui optimalisasi peran pemerintah di tingkat kecamatan. Pada Januari 2024 sudah terdapat 339 kecamatan dari 21 kabupaten/kota yang ikut serta dalam Gerakan KENCANA.⁶

⁶ Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024*. Hlm. 22.

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN
1	Sumatera Barat	Kota Padang	11
2	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	7
3	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	8
		Kab. Bogor	40
		Kab. Garut	42
		Kota Cirebon	5
		Kab. Bekasi	23
4	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	12
		Kab. Banyumas	27
		Kab. Klaten	26
		Kab. Kudus	9
		Kab. Batang	15
		Kab. Brebes	17
		Kab. Tegal	18
		Kab. Wonosobo	15
		Kab Pemalang	14
5	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	14
		Kab. Pasuruan	24
6	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	10
7	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	1
8	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	1
TOTAL			339

Tabel 1. Kecamatan yang bergabung dalam Gerakan Kencana

Sumber: Laporan Kinerja Dit. MPBK Kemendagri 2024

Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Gerakan KENCANA tidak dapat terlaksana dengan optimal tanpa peran seluruh pihak, tidak terkecuali peran Kecamatan

Semarang Barat. Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, maka Tim Penyusun menyusun Kajian Kebijakan Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA) agar dapat memberikan arahan dan kemudahan bagi Kecamatan Semarang Barat untuk turut berpartisipasi dalam Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kajian Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); dan
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5A Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5A).

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kajian Akademik Kebijakan Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA) pada Kecamatan Semarang Barat dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kecamatan Semarang Barat serta sebagai upaya optimalisasi peran Kecamatan Semarang Barat dalam pemenuhan SPM sub-urusan bencana guna memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Adapun tujuan dari penyusunan Kajian Akademik Kebijakan Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA) pada Kecamatan Semarang Barat adalah:

1. Merumuskan analisis kebutuhan kebijakan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA);

2. Menyusun rekomendasi strategis Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA) sesuai dengan kondisi Kecamatan Semarang Barat yang aplikatif dan adaptif guna mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
3. Menjadi dasar perumusan strategi pembangunan daerah yang sesuai asas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Akademik Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) adalah:

1. Identifikasi kondisi riil dan permasalahan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Analisis kebutuhan kebijakan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA); dan
3. Rekomendasi strategis dalam mendukung Gerakan Kecamatan Tanggung Bencana (KENCANA).

5. Metode Penyusunan

Kajian Akademik merupakan suatu hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Beranjak dari definisi tersebut kajian akademik ini didasarkan pada metode penelitian pendekatan yuridis-normatif. Penyusunan kajian akademik dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kegiatan pengkajian terhadap hukum positif atau hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dari penelitian dengan tetap mengacu pada

perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif dapat ditinjau dari sudut hirarki secara vertikal maupun hubungan harmonisasi perundang-undangan secara horizontal.⁷ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah pendekatan yuridis normatif dengan Bahan Hukum Primer maupun Sekunder. Bahan Hukum Primer dalam pendekatan yuridis normatif berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.

Dalam kajian akademik ini, peraturan perundang-undangan dikaji secara hierarkis vertikal maupun harmonisasi horizontal yaitu UU Penanggulangan Bencana, UU Pemerintahan Daerah, PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Perangkat Daerah, PP Standar Pelayanan Minimal, PP Kecamatan, Permendagri Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Peraturan BNPB Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, Perka BNPB Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Perda Jateng Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah, dan Perwal Semarang 5A/2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana.

Selain bahan hukum primer, kajian Akademik ini juga disusun atas bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Hlm. 23.

pendapat ahli dan jurnal penelitian ilmiah lainnya, dan hasil publikasi media terkait kebencanaan dan program pemerintah kecamatan tangguh bencana.Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti seperti kamus hukum dan ensiklopedia.


BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Aspek Fisik

a. Tutupan Lahan

Aspek pemanfaatan dan guna lahan adalah aspek yang membahas dan menganalisis pemanfaatan lahan suatu wilayah yang meliputi penggunaan lahan eksisting, perubahan penggunaan lahan, tutupan lahan, fungsi kawasan, dan kesesuaian lahan. Analisis tutupan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi dan masalah terkait pemanfaatan dan guna lahan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Kecamatan Semarang Barat. Analisis ini menjadi salah satu cara mengukur tingkat kelayakan pengembangan lebih lanjut dari wilayah Kecamatan Semarang Barat berdasarkan aspek tutupan lahan yang dimiliki. Bisa dilihat pada Gambar 1 terkait tutupan lahan Kecamatan Semarang Barat:



No.	Kelurahan	Luas Tutupan Lahan (ha)				
		Area Terbangun	Badan Air	Hutan	Lahan pertanian	Tanah kosong
1.	BOJONGSALAMAN	53,22	3,37	0,04	1,27	2,2
2.	BONGSARI	81,09	0,78	0,00	0,45	1,62
3.	CABEAN	20,88	1,15	0,00	0,15	0,20
4.	GISIKDRONO	129,05	2,69	0,00	1,58	3,39
5.	KALIBANTENG KIDUL	43,25	0,23	0,00	0,06	0,70
6.	KALIBANTENG KULON	74,35	6,11	1,74	12,60	3,07
7.	KARANGAYU	51,08	0,15		0,15	1,62
8.	KEMBANGARUM	164,89	9,96	1,7	7,28	6,36
9.	KRAPYAK	69,93	13,1	3	5,24	1,85
10.	KROBOKAN	78,55	6,48	0,00	0,52	1,49
11.	MANYARAN	161,04	5,54	0,19	4,61	3,87
12.	NGEMPLAK SIMONGAN	70,77	3,60	0,24	7,10	2,14
13.	SALAMANMLOYO	45,70	0,18	0,00	0,10	0,42
14.	TAMBAKHARJO	174,05	232,46	25,92	94,26	32,71
15.	TAWANGMAS	118,38	13,96	0,05	2,31	3,7
16.	TAWANGSARI	260,04	44,71	2,32	55,47	36,75
	Total	1596,27	344,47	35,20	193,15	102,09


Tabel 2. Luas Klasifikasi Tutupan Lahan Kecamatan Semarang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2026

Klasifikasi tutupan lahan terbagi menjadi lima meliputi area terbangun, badan air, hutan/vegetasi, lahan pertanian, dan tanah kosong. Bisa diketahui Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh tutupan lahan terbangun yaitu mencapai 1.596,27 ha atau 70,28%. Dimana dengan didominasinya tutupan lahan terbangun berimplikasi pada wilayah resapan air semakin tidak ada karena tertutupi oleh semen atau pembangunan yang terjadi di atas tanah tersebut. Hal ini akan meningkatkan potensi dan risiko terjadinya bencana Banjir di Kecamatan Semarang Barat. Pada Kelurahan Salaman Mloyo mempunyai kepadatan bangunan tertinggi di Kecamatan Semarang Barat yaitu mencapai 98,49%, dimana hal ini berimplikasi pada potensi risiko kebakaran yang tinggi. Kelurahan Kalibanteng Kidul juga mempunyai kepadatan bangunan tinggi yaitu mencapai 97,76%, dimana Kelurahan Kalibanteng Kidul mempunyai tingkat kerawanan dan risiko tanah longsor yang tinggi karena kondisi geografis ditambah dengan kerapatan terbangun.

b. Curah Hujan

Klimatologi erat kaitannya dengan intensitas curah hujan yang turun pada suatu wilayah. Pada Gambar 2, menunjukkan persebaran kapasitas curah hujan yang ada di Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2024. Intensitas curah hujan ini dianalisis dengan menginterpolasi data CHIRPS daily di tahun 2024. Dapat dilihat bahwa rata-rata intensitas curah hujan di Kecamatan Semarang Barat termasuk dalam kategori tinggi, yaitu dengan intensitas 2.500-3.000 mm/tahun mencapai 2.065,43 ha atau 91,06%.

Curah hujan yang relatif tinggi dapat menjadi salah satu potensi bagi sumber ketersediaan air, yang mana aliran air hujan menuju waduk, embung, serta sungai-sungai yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Namun, curah hujan yang tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan longsor. Bisa dilihat pada Gambar 2 terkait persebaran curah hujan di Kecamatan Semarang Barat:



No.	Kelurahan	Luas Curah Hujan (ha)	
		2.000-2.500 mm/th	2.500- 3.000 mm/th
1.	BOJONGSALAMAN	0,00	59,97
2.	BONGSARI	0,00	83,83
3.	CABEAN	0,00	22,36
4.	GISIKDRONO	0,00	136,49
5.	KALIBANTENG KIDUL	0,00	44,2
6.	KALIBANTENG KULON	0,00	97,73
7.	KARANGAYU	0,00	52,96
8.	KEMBANGARUM	60,87	128,87
9.	KRAPYAK	0,00	93,03
10.	KROBOKAN	0,00	86,94
11.	MANYARAN	139,64	35,38
12.	NGEMPLAK SIMONGAN	2,33	81,42
13.	SALAMANMLOYO	0,00	46,37
14.	TAMBAKHARJO	0,00	558,56
15.	TAWANGMAS	0,00	138,31
16.	TAWANGSARI	0,00	399,01
Total		202,84	2.065,43

Tabel 3. Luas Klasifikasi Curah Hujan Kecamatan Semarang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2026


Curah hujan yang terdapat di Kecamatan Semarang Barat terbagi menjadi dua kelas yaitu sedang dan tinggi. Kecamatan Semarang Barat didominasi dengan intensitas curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun (kelas tinggi) atau rata-rata bulan 208-250 mm/tahun. Bulan Februari menjadi curah hujan dengan intensitas tertinggi. Dengan hal tersebut berimplikasi Kecamatan Semarang Barat mempunyai tingkat risiko bencana banjir yang tinggi apabila area hijau tidak dikendalikan atau dipertahankan.

c. Kemiringan Lereng

Topografi merupakan perbedaan tinggi-rendah suatu daerah di permukaan bumi, baik berupa daerah dataran/landai, bergelombang/berbukit, dan pegunungan. Topografi sangat berhubungan dengan kemiringan lereng serta beda tinggi relatif suatu tempat. Dari peta topografi ini dapat diturunkan beberapa peta yang berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, yakni peta morfologi dan peta kemiringan lereng/lahan. Kemiringan

lereng berfungsi untuk mengetahui ukuran kemiringan suatu lahan terhadap bidang datar yang dinyatakan sebagai derajat atau persen.

Analisis kemiringan lereng ini untuk melihat kondisi lereng dan arah aliran air ketika terjadi hujan. Kemiringan lereng sangat berpengaruh pada bencana banjir dan tanah longsor. Dimana pada wilayah yang mempunyai geografis seperti mangkok atau cekungan mempunyai potensi besar terhadap banjir dan begitu juga pada wilayah dengan kondisi kemiringan lereng yang curam mempunyai potensi bencana tanah longsor yang tinggi karena mempunyai runoff air yang besar. Bisa dilihat pada Gambar 3 terkait kondisi kemiringan lereng Kecamatan Semarang Barat:



No .	Kelurahan	Luas Kemiringan Lereng (ha)				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45 %	> 45 %
1.	BOJONGSALAMAN	37,47	17,2	4,7	0,59	0,00
2.	BONGSARI	25,31	41,13	15,64	1,75	0,00
3.	CABEAN	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GISIKDRONO	91,52	35,75	8,72	0,5	0,00
5.	KALIBANTENG KIDUL	22,19	17,54	4,09	0,38	0,00
6.	KALIBANTENG KULON	88,09	8,83	0,82	0,00	0,00
7.	KARANGAYU	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KEMBANGARUM	87,61	52,76	43,47	5,9	0,00
9.	KRAPYAK	83,83	6,9	2,02	0,28	0,00
10.	KROBOKAN	86,37	0,58	0,00	0,00	0,00
11.	MANYARAN	78,03	54,9	37,48	4,67	0,00
12.	NGEMPLAK SIMONGAN	50,34	19,06	8,23	5,73	0,38
13.	SALAMANLOYO	44,59	1,78	0,00	0,00	0,00
14.	TAMBAKHARJO	547,32	10,78	0,69	0,00	0,00
15.	TAWANGMAS	137,15	1,16	0,00	0,00	0,00
16.	TAWANGSARI	384,24	14,38	0,91	0,00	0,00
Total		1.839,38	282,75	126,77	19,8	0,38

Tabel 4. Luas Klasifikasi Kemiringan Lereng Kecamatan Semarang Barat
Sumber: Hasil Penelitian, 2026


Berdasarkan peta kemiringan lereng di atas, dapat diamati bahwa Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh kemiringan lereng 0-8% atau datar mencapai 1.839,98 ha atau 81,06%. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kebencanaan pada Kecamatan Semarang Barat. Dengan kondisi kemiringan lereng datar ini menjadi tantangan bagi Kecamatan Semarang karena berpotensi menjadi daerah parkir air. Seperti pada Kelurahan Tambakharjo, Tawangsari, dan Tawangmas mempunyai wilayah datar dan mempunyai permasalahan setiap musim hujan yaitu banjir.

Kondisi kemiringan lereng yang curam cenderung tidak cocok untuk permukiman, melainkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan maupun area hijau. Melalui peta di atas dapat diamati juga bahwa semakin ke arah

barat dan selatan maka tingkat kemiringan lereng semakin tinggi (curam). Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya beberapa sesar atau patahan aktif di Kecamatan Semarang Barat, serta Kecamatan Semarang Barat dulunya merupakan bekas tambang galian C yang meninggalkan jejak bukit-bukit yang curam dan rawan terhadap longsor. Kelurahan Ngemplak Simongan mempunyai spot atau titik dengan kemiringan lereng mencapai >45% seluas 0,38 ha, dimana hal ini berimplikasi pada titik ini tidak layak untuk didirikan pemukiman karena mempunyai potensi longsor yang tinggi.

d. Jaringan Sungai

Jaringan Sungai merupakan aspek fisik yang sangat mempengaruhi tingkat kejadian banjir dan tanah longsor pada suatu daerah. Jarak Sungai menjadi input dalam analisis kerawanan atau bahaya banjir, dimana area yang berada dekat Sungai mempunyai risiko bencana banjir yang tinggi akibat luapan Sungai. Jaringan Sungai dan drainase juga sangat mempengaruhi tanah longsor, dimana apabila runoff air ada yang keluar dari jalur alamiahnya akan mempunyai risiko terjadi bencana longsor, akibat lapisan tanahnya yang terkikis oleh runoff air tersebut. Bisa dilihat pada Gambar 4 terkait kondisi jarak terhadap sungai di Kecamatan Semarang Barat:



Gambar 4. Peta Jarak Sungai Kecamatan Semarang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2026

No.	Kelurahan	Luas Jarak Sungai (ha)				
		50 m	100 m	250 m	500 m	>500 m
1.	BOJONGSALAMAN	9,79	8,52	26,20	15,45	0,00
2.	BONGSARI	2,08	3,33	15,49	37,63	25,30
3.	CABEAN	3,67	3,43	10,46	4,79	0,00
4.	GISIKDRONO	17,70	14,02	43,11	57,69	3,97
5.	KALIBANTENG KIDUL	1,19	2,37	10,34	25,62	4,69
6.	KALIBANTENG KULON	22,02	19,29	28,95	27,20	0,28
7.	KARANGAYU	8,41	8,38	24,68	11,48	0,00
8.	KEMBANGARUM	24,22	22,21	52,91	69,10	21,30
9.	KRAPYAK	11,56	10,76	33,97	36,62	0,12
10.	KROBOKAN	14,94	10,90	32,86	28,24	0,00
11.	MANYARAN	7,69	10,65	39,05	67,84	49,85
12.	NGEMPLAK SIMONGAN	13,28	10,16	23,77	26,02	10,52
13.	SALAMANMOLOYO	7,30	7,09	20,77	11,22	0,00
14.	TAMBOKHARJO	232,84	155,18	158,43	12,34	0,00
15.	TAWANGMAS	49,37	30,53	49,15	9,26	0,00
16.	TAWANGSARI	67,84	51,48	138,62	111,56	30,03
Total		493,9	368,3	708,76	552,06	146,06


Tabel 5. Luas Klasifikasi Jarak Sungai Kecamatan Semarang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2026

Klasifikasi jarak terhadap sungai dibagi menjadi 5 kelas yaitu <50 m kelas sangat rawan, 50-100 m rawan, 100-250 m cukup rawan, 250-500 m aman, dan >500 m sangat aman dari bahaya banjir limpasan sungai. Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh jarak sungai 100-250 m atau kelas cukup rawan yaitu mencapai 708,76 ha atau 31,24% dan disusul jarak < 50 m atau kelas sangat rawan mencapai 493,9 ha atau 24,33%. Dari hasil

analisis jarak terhadap sungai di Ketahui Kecamatan Semarang Barat mempunyai potensi dampak besar pada luapan sungai ketika musim penghujan. Oleh karena sungai-sungai yang ada di Kecamatan Semarang harus terus dirawat baik terkait sampah maupun sedimentasinya.

e. Jenis Tanah

Tanah merupakan tubuh alam yang terbentuk dan berkembang sebagai akibat bekerjanya gaya alam berupa kombinasi dari iklim dan jasad hidup terhadap bahan alam yang terletak dan dikendalikan relief di permukaan bumi dalam rentang waktu tertentu. Dengan adanya jenis tanah, dapat memudahkan dalam penentuan pengembangan atau pembangunan suatu kawasan yang layak dan cocok. Bisa dilihat pada Gambar 5 terkait kondisi jenis tanah di Kecamatan Semarang Barat:



No.	Kelurahan	Luas Jenis Tanah (ha)		
		Aluvial	Asosiasi Aluvial Kelabu	Mediterranean Coklat Tua
1.	BOJONGSALAMAN	0,00	59,97	0,00
2.	BONGSARI	0,00	83,83	0,00
3.	CABEAN	0,00	22,36	0,00
4.	GISIKDRONO	9,50	126,99	0,00
5.	KALIBANTENG KIDUL	0,00	44,20	0,00
6.	KALIBANTENG KULON	2,87	94,86	0,00
7.	KARANGAYU	38,56	14,40	0,00
8.	KEMBANGARUM	0,00	151,41	38,33
9.	KRAPYAK	0,26	92,77	0,00
10.	KROBOKAN	71,56	15,38	0,00
11.	MANYARAN	0,00	44,94	130,13
12.	NGEMPLAK SIMONGAN	0,00	74,52	9,22
13.	SALAMANMLOYO	0,00	46,37	0,00
14.	TAMBAKHARJO	538,88	19,91	0,00
15.	TAWANGMAS	138,31	0,00	0,00
16.	TAWANGSARI	384,25	15,28	0,00
	Total	1184,19	907,19	177,68

Tabel 6. Luas Klasifikasi Jenis Tanah
Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2011

Berdasarkan Gambar 2.5, dapat diketahui bahwa persebaran jenis tanah yang ada di Kecamatan Semarang Barat terbagi menjadi tiga yaitu tanah alluvial, tanah asosiasi aluvial kelabu, dan tanah mediteran coklat tua. Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh tanah Aluvial yaitu sebesar 1.118,19 ha atau 52,19% dari luasan total. Dimana tanah Aluvial ini adalah jenis tanah muda yang terbentuk dari endapan material halus seperti pasir, lumpur, dan tanah liat yang terbawa oleh aliran sungai. Karena teksturnya yang cenderung lepas dan berada di dataran rendah, tanah ini memiliki daya serap air yang terbatas sehingga sangat rentan memicu genangan atau banjir saat curah hujan tinggi. Jenis tanah alluvial ini juga memiliki kekuatan struktur yang rendah dan mudah tererosi oleh arus air. Dalam konteks bencana, sifat tersebut meningkatkan risiko longsor pada tebing sungai ataupun perbukitan, serta mempercepat pendangkalan saluran air yang memperparah dampak banjir di wilayah sekitarnya.



B. Aspek Non-Fisik

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Barat sekitar 152.334 jiwa, dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki. Penduduk terkonsentrasi di Gisikdrono, Kembanggarum, dan Manyaran, sedangkan Cabean, Kalibanteng Kidul, dan Tambakharjo memiliki jumlah penduduk lebih rendah. Secara umum, sebaran penduduk tidak merata dan terkumpul pada beberapa kelurahan tertentu.

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kembangarum	9.689	9.897	19.586
2.	Manyaran	8.923	9.142	18.065
3.	Ngemplaksimongan	6.326	6.487	12.813
4.	Bongsari	6.144	6.427	12.571
5.	Bojongsalaman	3.927	4.200	8.127
6.	Cabean	1.255	1.398	2.653
7.	Salamanmloyo	1.588	1.725	3.313
8.	Gisikdrono	9.324	9.373	18.697
9.	Kalibanteng Kidul	2.503	2.549	5.052
10.	Kalibanteng Kulon	3.290	3.353	6.643
11.	Krapyak	2.921	3.093	6.014
12.	Tambakharjo	1.662	1.750	3.412
13.	Tawangsari	3.191	3.378	6.569
14.	Karangayu	3.676	3.743	7.419
15.	Krobokan	6.940	7.126	14.066
16.	Tawangmas	3.581	3.753	7.334
Semarang Barat		74.940	77.394	152.334

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Barat
Sumber: BPS Semarang Barat, 2025

Kelurahan Kembangarum, Manyaran, dan Gisikdrono memiliki persentase penduduk terbesar di Semarang Barat, sementara Krobokan, Ngemplak Simongan, dan Bongsari menunjukkan kepadatan penduduk sangat tinggi (>14.000 jiwa/km 2), yang mengindikasikan kawasan permukiman padat. Sebaliknya, Tambakharjo dan Tawangsari memiliki kepadatan relatif rendah, kemungkinan karena fungsi lahan non-permukiman atau luas wilayah lebih besar. Rasio jenis kelamin di

seluruh kelurahan relatif seimbang (sekitar 90–99), menunjukkan struktur penduduk yang stabil tanpa dominasi gender yang ekstrem.

No	Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Kembanggarum	12,86	10.368,45	97,9
2.	Manyaran	11,86	10.229,33	97,6
3.	Ngemplaksimongan	8,41	15.181,28	97,52
4.	Bongsari	8,25	14.668,61	95,6
5.	Bojongsalaman	5,33	13.433,06	93,5
6.	Cabean	1,74	11.843,75	89,77
7.	Salamannloyo	2,17	7.048,94	92,06
8.	Gisikdrono	12,27	14.153,67	99,48
9.	Kalibanteng Kidul	3,32	11.378,38	98,2
10.	Kalibanteng Kulon	4,36	6.778,57	98,12
11.	Krapyak	3,95	6.508,66	94,44
12.	Tambakharjo	2,24	422,54	94,97
13.	Tawangsari	4,31	1.714,70	94,46
14.	Karangayu	4,87	13.789,96	98,21
15.	Krobokan	9,23	16.149,25	97,39
16.	Tawangmas	4,81	5.318,35	95,42
Semarang Barat		74.940	100	6.088,98

Tabel 8. Persentase, Kepadatan, dan Risiko Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Semarang
Sumber: BPS Semarang Barat, 2025

Struktur umur penduduk Semarang Barat menunjukkan bahwa kelompok rentan terhadap bencana mencakup anak-anak (0-14 tahun), lansia (60+), serta perempuan terutama lansia perempuan yang jumlahnya lebih besar. Anak-anak rentan karena keterbatasan kapasitas fisik dan pengetahuan mitigasi, sedangkan lansia rentan akibat keterbatasan mobilitas dan kondisi kesehatan. Dominasi usia produktif (15–64 tahun) dapat menjadi modal kapasitas adaptif dalam kesiapsiagaan dan respons bencana, namun juga menuntut strategi perlindungan khusus bagi kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses evakuasi, pemulihan, dan akses bantuan.

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.239	3.976	8.215
5-9	5.417	5.124	10.541
10-14	5.970	5.654	11.624
15-19	6.108	6.005	12.113
20-24	6.255	5.874	12.129
25-29	5.650	5.474	11.124
30-34	5.571	5.345	10.916
35-39	5.097	5.102	10.199
40-44	6.020	6.376	12.396
45-49	5.721	6.209	11.930
50-54	5.234	5.750	10.984
55-59	4.554	5.180	9.734
60-64	3.441	4.140	7.581
65-69	2.681	3.193	5.874
70-74	1.707	1.951	3.658
75+	1.275	2.041	3.316
Semarang Barat	74.940	77.394	152.334

Tabel 9. Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Barat Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: BPS Semarang Barat, 2025

b. Ekonomi

Kecamatan Semarang Barat memegang peranan vital dalam konstelasi ekonomi Kota Semarang sebagai gerbang utama mobilitas regional. Berada di titik temu jalur transportasi udara melalui Bandara Internasional Ahmad Yani dan jalur logistik darat Pantura, wilayah ini telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Indikator Industri	Deskripsi	Status
Industri Besar dan Sedang	Pengolahan makanan, tekstil, logam	Beroperasi di jalur arteri/pinggiran
Industri Mikro Kecil (UMKM)	>1.200 unit usaha	Bandeng presto, kerajinan tangan, konveksi
Sektor Dominan PDRB	Perdagangan & Transportasi	Kontribusi >40% terhadap ekonomi lokal
Potensi Tenaga Kerja	>100.000 jiwa	

Tabel 10. Indikator Industri

Semarang Barat memiliki struktur ekonomi yang sangat resilien karena keterpaduan antara sektor logistik berskala besar dengan sektor UMKM yang tumbuh subur

di tingkat kelurahan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5%, wilayah ini tetap menjadi magnet investasi strategis di Kota Semarang. Diharapkan data ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi serta peluang ekonomi yang tersedia di masa mendatang.

c. Sosial

Semarang Barat merupakan wilayah yang merepresentasikan akulturasi budaya yang dinamis, di mana etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab hidup berdampingan secara harmonis. Keberadaan ikon budaya seperti Klenteng Sam Poo Kong menjadi simbol kuat peleburan tradisi, menciptakan atmosfer sosial yang toleran dan terbuka terhadap pendatang. Sebagai gerbang masuk kota melalui Bandara Ahmad Yani, masyarakatnya memiliki karakter yang egaliter dan progresif, namun tetap memegang teguh nilai-nilai gotong royong yang terlihat dalam pengembangan berbagai kampung tematik di wilayah tersebut.

Secara sosiokultural, wilayah ini juga didominasi oleh perpaduan gaya hidup masyarakat pesisir yang lugas dan budaya urban yang modern. Aktivitas ekonomi berbasis industri dan perdagangan telah membentuk pola interaksi masyarakat yang pekerja keras, sementara tradisi lokal seperti ziarah religi dan perayaan hari besar keagamaan tetap lestari sebagai perekat sosial. Kuliner juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka, di mana kedai-kedai tradisional hingga pusat oleh-oleh khas Semarang menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat ikatan komunitas di Semarang Barat.

BAB III

KERANGKA TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini menunjukkan bahwa bencana bukan semata-mata fenomena alam, melainkan interaksi kompleks antara bahaya (*hazard*) dengan kondisi kerentanan (*vulnerability*) masyarakat yang terpapar.

Manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut definisi yang lebih komprehensif, manajemen bencana merupakan proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menandai titik awal perubahan paradigma pengelolaan bencana di Indonesia dari paradigma konvensional yang bersifat responsif menjadi paradigma pengurangan risiko yang bersifat

preventif.⁸ Paradigma lama menitikberatkan pada fase tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi. Sementara paradigma baru menekankan pada pentingnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana sebagai langkah proaktif untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi.⁹

Perubahan paradigma ini mengubah pendekatan dari yang semula reaktif dan sentralistik menjadi proaktif, antisipatif, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal. Paradigma baru ini juga mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak lagi menciptakan risiko baru, melainkan mengurangi kerentanan yang ada.¹⁰

Risiko bencana merupakan fungsi dari tiga komponen utama: bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) mendefinisikan risiko bencana sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Secara konseptual, risiko bencana dapat dirumuskan sebagai:

⁸ Nugraha, A., Sutanta, H., & Hardoyo, S. R. (2008). Paradigma penanggulangan bencana. Dalam: Manajemen bencana: Kajian, analisis, dan implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 15-28.

⁹ Sutanta, H., Rajabifard, A., & Bishop, I. D. (2010). Integrating spatial planning and disaster risk reduction at the local level in the context of spatially enabled government. Dalam Spatially Enabling Society. Melbourne: University of Melbourne, hlm. 55-67.

¹⁰ Bappenas. (2019). Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Formula ini menunjukkan bahwa risiko bencana meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat bahaya dan kerentanan, tetapi dapat dikurangi melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan institusi dalam menghadapi bencana. Bahaya (Hazard) adalah fenomena, aktivitas manusia, atau kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kematian, cedera, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Karakteristik bahaya mencakup lokasi, intensitas, frekuensi, dan probabilitas kejadian. Kerentanan (Vulnerability) merupakan kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kelemahan komunitas terhadap dampak bahaya. Kerentanan tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya yang membentuk kehidupan manusia dan lingkungannya. Kapasitas (Capacity) adalah kombinasi dari seluruh kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam suatu komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kapasitas mencakup infrastruktur, institusi, pengetahuan dan keterampilan manusia, serta atribut kolektif seperti hubungan sosial dan kepemimpinan.

Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis dalam bukunya "At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and

Disasters" (2004) mengembangkan model Pressure and Release (PAR) untuk menjelaskan bagaimana bencana terjadi. Model PAR menunjukkan bahwa bencana merupakan hasil dari interaksi antara bahaya alam dengan kondisi kerentanan yang diciptakan oleh tiga tingkatan faktor, yaitu: akar penyebab (*root causes*), tekanan dinamis (*dynamic pressures*), dan kondisi tidak aman (*unsafe conditions*). Akar penyebab (*root causes*) merupakan proses ekonomi, demografis, dan politik yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya di antara berbagai kelompok masyarakat. Akar penyebab meliputi sistem ekonomi yang tidak adil, struktur politik yang otoriter, dan ideologi yang diskriminatif.

Tekanan dinamis (*dynamic pressures*) adalah proses dan aktivitas yang menerjemahkan akar penyebab menjadi kondisi tidak aman. Tekanan dinamis meliputi pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan kurangnya institusi lokal yang kuat. Kondisi tidak aman (*unsafe conditions*) adalah bentuk-bentuk spesifik dari kerentanan yang dialami oleh masyarakat, seperti tinggal di lokasi berbahaya, bangunan yang tidak tahan gempa, mata pencaharian yang berisiko tinggi, dan kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Model PAR menekankan bahwa untuk mengurangi risiko bencana, "tekanan" harus "dilepaskan" (*release*) dengan mengatasi akar penyebab, mengurangi tekanan dinamis, dan memperbaiki kondisi tidak aman. Siklus manajemen bencana menggambarkan serangkaian tahapan yang saling terkait dalam upaya mengurangi dampak bencana. Berbagai literatur menyajikan model siklus yang bervariasi,

namun secara umum mencakup empat fase utama: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.¹¹

1) Fase Pra Bencana. Fase pra-bencana mencakup dua kondisi:

- a) Situasi tidak terjadi bencana. Pada situasi ini, upaya yang dilakukan adalah pencegahan (prevention) dan mitigasi bencana (mitigation). Pencegahan adalah upaya untuk menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya ancaman atau mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, seperti melarang pembakaran hutan, melarang penambangan di daerah curam, dan melarang membuang sampah sembarangan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non-struktural). Mitigasi struktural meliputi pembangunan tanggul, penguatan struktur bangunan, dan penataan ruang. Mitigasi non-struktural mencakup peraturan zonasi, sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan asuransi bencana.
- b) Situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Pada situasi ini dilakukan kegiatan kesiapsiagaan (preparedness) dan peringatan dini (early warning). Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi

¹¹ Carter, W. N. (2008). Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook (2nd ed.). Manila: Asian Development Bank, hlm. 45-67.

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan evakuasi, penyiapan jalur dan lokasi evakuasi, pembentukan sistem komando pengendalian, dan penguatan kapasitas masyarakat. Peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman bencana yang akan terjadi sedini mungkin sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pengamanan.

- 2) Fase Tanggap Bencana (Emergency Response). Fase tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Kegiatan pada fase ini meliputi:
 - a) Pengkajian cepat dan tepat (rapid assessment) terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya yang tersedia;
 - b) Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c) Penyelamatan dan evakuasi korban;
 - d) Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan);

- e) Perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas); dan
 - f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- 3) Fase Pasca Bencana (Post Disaster Recovery). Fase pasca-bencana bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana. Fase ini dibagi menjadi dua tahap:
- a) Rehabilitasi (Rehabilitation). Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah, dan pemulihan sosial psikologis.
 - b) Rekonstruksi (Reconstruction). Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Rekonstruksi harus dilakukan dengan menerapkan prinsip "membangun kembali dengan lebih baik" (build back better) untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

b. Keselamatan Rakyat sebagai Hukum Tertinggi

Dalam hirarki keilmuan kebijakan publik dan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan situasi krisis, darurat, dan bencana, keselamatan rakyat menempati posisi puncak sebagai meta-norm atau norma dasar yang melandasi seluruh produk hukum positif dan tindakan eksekutif. Landasan filosofis utama yang mendasari teori keselamatan rakyat adalah adagium klasik *Salus Populi Suprema Lex Esto*, yang pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh negarawan dan filsuf Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106–43 SM), dalam karyanya yang monumental, *De Legibus* (Tentang Hukum), Buku III¹². Adagium ini bermakna "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi". Secara harfiah, frasa Latin ini diterjemahkan sebagai "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi" atau "Hendaklah keselamatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi". Cicero menegaskan bahwa ketika kelangsungan hidup negara dan rakyatnya terancam, hukum-hukum formal yang mengatur prosedur normal dapat dikesampingkan demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu penyelamatan.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental), sangat menekankan pada hukum tertulis (*statutory law*). Dalam sistem ini, asas atau adagium hukum tidak secara otomatis memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) layaknya pasal-pasal dalam undang-undang, kecuali jika asas tersebut telah dipositivisasi ke dalam norma tertulis. Hal ini

¹² A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah)* (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 72.

memunculkan perdebatan akademik mengenai status *Salus Populi Suprema Lex Esto di Indonesia*. Menurut Mahfud MD, dalam bukunya Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Indonesia cenderung menggunakan konsep hukum tertulis yang memiliki legalitas jelas. Oleh karena itu, asas Salus Populi Suprema Lex Esto secara teknis "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" jika hanya dipandang sebagai adagium teoretis di luar ketentuan hukum tertulis. Namun, asas ini tetap hidup sebagai "sumber nilai" dan pedoman interpretasi bagi penegak hukum, terutama hakim, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum yang mendesak.¹³

Sebaliknya, pandangan yang lebih progresif, sebagaimana disarikan dari pemikiran Jimly Asshiddiqie, menempatkan asas ini sebagai "roh" dari hukum tata negara darurat. Pasal 12 UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Frasa "melindungi" ini adalah terjemahan konstitusional dari Salus Populi. Dalam konteks penanggulangan bencana, asas ini kemudian diadopsi dan diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 2 dan Pasal 3 UU ini menempatkan "perlindungan" dan "kemanusiaan" sebagai asas utama. Hal ini menegaskan bahwa dalam manajemen bencana, keselamatan nyawa manusia adalah prioritas di

¹³ Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 17

atas pertimbangan ekonomi atau administratif lainnya. Bagi Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kecamatan Semarang Barat, ini berarti bahwa kelalaian dalam memitigasi risiko banjir rob yang sudah diketahui (*foreseeable risk*) dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hukum tertinggi negara.

Kewajiban negara untuk menjamin keselamatan rakyatnya diperkuat oleh Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*). Kranenburg, salah satu pelopor teori ini, menyatakan bahwa tugas negara modern bukan hanya sekedar menjaga ketertiban umum (sebagai "penjaga malam"), melainkan harus aktif mengupayakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Dalam perspektif Welfare State, penanggulangan bencana adalah bagian integral dari fungsi pelayanan publik. Negara bertanggung jawab tidak hanya saat bencana terjadi (tanggap darurat), tetapi juga sebelum bencana terjadi melalui upaya pencegahan dan mitigasi. Kebijakan KENCANA, yang mendorong kecamatan untuk proaktif dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan, adalah wujud nyata dari pergeseran peran negara dari pasif menjadi aktif. Pemerintah Kecamatan Semarang Barat, sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal, memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk meminimalisir risiko yang dihadapi warganya akibat kerentanan lingkungan. Kegagalan dalam memberikan perlindungan ini dapat dianggap sebagai kelalaian negara dalam memenuhi kontrak sosialnya dengan rakyat. Untuk mengoperasionalkan konsep keselamatan rakyat dalam kerangka hukum administrasi negara, Indonesia pasca-Reformasi menganut sistem desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi absolut, konkuren, dan umum. Penanggulangan bencana masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, yang artinya menjadi prioritas mutlak daerah.

c. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Tanggung Jawab Pemerintahan adalah kewajiban penaatan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa: (a) pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb); (b) menerbitkan atau membatalkan/ mencabut suatu keputusan atau peraturan, dan (c) tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.¹⁴

Dalam upaya penanggulangan bencana, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan landasan utama yang mengatur hak korban bencana, termasuk banjir, untuk mendapatkan bantuan dan peraturan Pemerintah

¹⁴ Erwininghsih, Op.cit, hlm 191.

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Secara Yuridis, tanggung jawab negara terhadap korban bencana alam secara yuridis mencakup; perlindungan dari ancaman dan dampak bencana; pemenuhan hak dan kebutuhan dasar korban, termasuk kelompok rentan; penyediaan dan pendanaan bantuan (santunan, pinjaman, lunak, bantuan dasar); pemulihan, rehabilitas, dan rekonstruksi pasca bencana; serta jaminan hak ganti kerugian bila bencana disebabkan kegagalan konstruksi, seluruhnya sebagaimana diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, berikut 6 tanggung jawab negara kepada korban bencana alam:

1) Penanggung jawab utama penanggulangan bencana.

Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga seluruh perlindungan terhadap korban bencana alam merupakan kewajiban negara, sebagaimana ditetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 5 UU 24/2007).

2) Perlindungan Masyarakat dan Pemenuhan hak korban. Negara wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana (Pasal 4 huruf a UU 24/2007) dan secara khusus wajib memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana (Pasal 6 huruf b UU 24/2007 serta Pasal 8 huruf b UU 24/2007). Negara juga wajib menjamin

pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum (Pasal 6 huruf c UU 24/2007 dan Pasal 8 huruf a UU 24/2007), termasuk hak setiap orang yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 26 ayat (2) UU 24/2007).

- 3) Tanggung Jawab Pendanaan dan Bantuan Kepada Korban. Negara wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana (Pasal 4 huruf a UU 24/2007) dan secara khusus wajib memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana (Pasal 6 huruf b UU 24/2007 serta Pasal 8 huruf b UU 24/2007). Negara juga wajib menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum (Pasal 6 huruf c UU 24/2007 dan Pasal 8 huruf a UU 24/2007), termasuk hak setiap orang yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 26 ayat (2) UU 24/2007).
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban dan Kelompok Rentan. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar korban pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, karena pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan dan tempat hunian (Pasal 53 UU 24/2007) dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

juga diberikan dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan prioritas kepada kelompok rentan (Pasal 28 ayat (1)–(2) PP 22/2008). Negara wajib memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat, dan lansia) dalam bentuk penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, sebagaimana diatur bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial (Pasal 55 ayat (1)–(2) UU 24/2007).

- 5) Tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Negara bertanggung jawab memulihkan kondisi dari dampak bencana karena pemulihan kondisi dari dampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 6 huruf d UU 24/2007). Pada tahap pasca bencana, negara wajib menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik sebagai bagian dari rehabilitasi (Pasal 57 huruf a dan Pasal

58 ayat (1) UU 24/2007) dan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial, pembangkitan kehidupan sosial budaya, penerapan rancang bangun tahan bencana, pelibatan lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, peningkatan kondisi sosial ekonomi budaya, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat (Pasal 57 huruf b dan Pasal 59 ayat (1) UU 24/2007).

- 6) Jaminan Hak-Hak Lain Bagi Korban. Negara wajib menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana (Pasal 26 ayat (1) huruf a UU 24/2007). Setiap orang yang terkena bencana berhak untuk memperoleh ganti kerugian apabila bencana disebabkan oleh kegagalan konstruksi, sehingga negara melalui mekanisme hukum wajib menjamin adanya ganti rugi atas bencana yang bersumber dari kegagalan konstruksi (Pasal 26 ayat (3) UU 24/2007). Negara juga membuka akses bantuan melalui kerja sama internasional dan peran lembaga usaha dan lembaga internasional, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab negara karena lembaga usaha hanya diberi kesempatan berperan dan wajib menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) UU 24/2007), serta lembaga internasional dan asing non pemerintah dapat ikut serta dalam penanggulangan bencana dan mendapatkan jaminan

perlindungan dari Pemerintah (Pasal 30 ayat (1)–(2) UU 24/2007).¹⁵

Berdasarkan butiran Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana memuat tentang penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memuat tentang:
 - penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - pembuatan rencana kontinjensi;
 - pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana memuat tentang:

¹⁵ Aji Prasetyo, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Bencana Alam, [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tanggung-jawab-negara-terhadap-korban-bencana-alam/), diakses 3 Desember 2025, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tanggung-jawab-negara-terhadap-korban-bencana-alam/>

- penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- pembuatan rencana kontinjensi;
- pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

d. Pelayanan Publik melalui E-Government

Pelayanan publik merupakan salah satu aman undang-undang yang diberikan kepada pemerintah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat guna membangun akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat. Pada era digital saat ini, pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi melalui konsep e-government yang digunakan. E-government merupakan sebuah sistem pemanfaatan teknologi dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan responsif.¹⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang ditetapkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik serta mewujudkan tata kelola

¹⁶ Indra Kristian, Rira Nuradhwati, dan Harky Ristala, "PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG)" *Jurnal Academia Praja* 7 No.2 (2024): 253-263, doi:<https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih terpercaya dan berkualitas. Keberadaan peraturan ini menandai pergeseran paradigma pelayanan publik dari sistem birokrasi konvensional yang kaku dan lambat menuju birokrasi digital yang integratif, dinamis, dan inovatif. Transformasi tersebut berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas hambatan administratif serta membangun legitimasi pemerintahan melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi e-government dalam konteks manajemen bencana, transformasi ini memungkinkan terciptanya sistem informasi yang terpadu (*interoperability*) antara instansi terkait dan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen krusial dalam mempercepat distribusi informasi peringatan dini serta koordinasi penanganan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh dari pemanfaatan e-government adalah penggunaan peta sistem informasi geografis untuk melakukan pemetaan terkait potensi bencana, kapasitas bencana, dan sistem panduan mitigasi bencana. Penyediaan layanan e-government terkait peta mitigasi bencana diperlukan sebagai salah satu bentuk transparansi informasi kepada masyarakat yang digunakan untuk melakukan penanggulangan mitigasi bencana.

B. Praktik Empiris

- a. Praktik Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan Semarang Barat

Secara administratif, Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Semarang yang terdiri dari 16 kelurahan dan berfungsi sebagai gerbang utama kota karena keberadaan Bandara Internasional Ahmad Yani. Wilayah ini memiliki batas geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Semarang Tengah dan Utara di sebelah timur, Kecamatan Ngaliyan dan Tugu di sebelah barat, serta Kecamatan Semarang Selatan dan Gajahmungkur di sisi selatan. Karakteristik geografisnya terbagi menjadi dua tipologi utama, yakni kawasan dataran rendah pesisir di bagian utara serta kawasan perbukitan di bagian selatan, yang secara langsung membentuk pola kerawanan bencana yang spesifik di setiap titiknya.

Kondisi topografi yang variatif tersebut menempatkan sejumlah kelurahan dalam zona rawan bencana dengan jenis ancaman yang berbeda-beda. Kelurahan Tambakharjo dan Tawangsari menjadi wilayah yang paling rentan terhadap ancaman banjir rob dan intrusi air laut karena lokasinya yang bersentuhan langsung dengan garis pantai. Sementara itu, di bagian selatan yang memiliki kontur tanah miring, Kelurahan Manyaran, Kembangarum, dan Ngemplak Simongan memiliki tingkat risiko tanah longsor yang cukup tinggi, terutama saat intensitas hujan meningkat. Selain itu, Kelurahan Krobokan, Kalibanteng Kulon, dan Bongsari sering kali menghadapi tantangan banjir genangan akibat sistem drainase yang terbebani di wilayah pemukiman padat, sehingga diperlukan langkah

mitigasi yang terintegrasi di seluruh level kelurahan tersebut.

b. Praktik Penanggulangan Bencana Tingkat Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat

i. Kelurahan Ngemplak Simongan

Kelurahan Ngemplak Simongan merupakan salah satu wilayah administratif dari Kecamatan Semarang Barat yang terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga (RW). Kelurahan Ngemplak Simongan memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan Kelurahan Ngemplak Simongan memiliki risiko bencana banjir dan tanah longsor. Risiko bencana banjir terjadi di area RW 5, RW 6, RW 7, dan RW 8 yang disebabkan tingginya permukaan sedimen daripada kawasan pemukiman warga, yang menyebabkan luapan air mengarah ke pemukiman warga, sedangkan risiko bencana tanah longsor terjadi di area RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4 yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aliran air yang masuk ke tanah tidak terserap dengan baik, sistem drainase yang kurang baik, curah hujan tinggi hingga batuan lereng dan tanah yang dikeruk untuk dijadikan bahan bangunan.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Ngemplak Simongan secara historis menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Ngemplak Simongan. Salah satu peristiwa banjir yang menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia, rusaknya perumahan warga dan fasilitas pelayanan publik, dan lumpuhnya aktivitas di daerah terdampak dan sekitar daerah terdampak.

Peristiwa tanah longsor di Kelurahan Ngemplak Simongan secara historis juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat, peristiwa tanah longsor pada 2025 dinilai menjadi salah satu peristiwa terburuk yang pernah terjadi di kawasan RW 4.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan Ngemplak Simongan dilaksanakan secara gotong royong antar masyarakat Kelurahan Ngemplak Simongan bersama-sama dengan Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Salah satu bentuk sikap gotong royong antar masyarakat berupa penyebaran informasi melalui komunikasi formal dan/atau komunikasi non-formal antar sesama warga. Kerja bakti bersama juga dilakukan oleh warga sebagai bentuk pemulihan pasca terjadinya bencana di daerah Kelurahan Ngemplak Simongan.

Penanggulangan bencana di Kelurahan Ngemplak Simongan perlu tingkatkan tidak hanya pada tahap saat tanggap darurat dan pasca bencana, tetapi kesiapsiagaan pra-bencana perlu ditingkatkan. Minimnya dan ketidakmerataan sosialisasi menyebabkan minimnya pengetahuan warga dalam menghadapi bencana. Selain itu minimnya ketersediaan pada tingkat RW seperti kotak P3K, tandu, dan lain sebagainya, serta minimnya perawatan terhadap sarana prasarana seperti penyumbatan saluran drainase oleh lumpur bekas banjir.

ii. Kelurahan Bongsari

Kelurahan Bongsari merupakan kawasan administratif yang masuk kedalam kawasan

Kecamatan Semarang Barat. Potensi kebencanaan dalam wilayah Kelurahan Bongsari merupakan bencana tanah longsor. Hal tersebut sesuai dengan topografi wilayah Kelurahan Bongsari yang memiliki kawasan topografi dengan mayoritas dataran tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari hasil observasi dengan pemangku kebijakan dan masyarakat, mulai periode 2015-2025 telah terjadi 16 bencana longsor dengan skala sedang hingga berat. Dalam aspek kelembagaan, terdapat organisasi kemasyarakatan yang memiliki tupoksi terkait kebencanaan. Kelurahan Siaga Bencana merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki tupoksi untuk melakukan mitigasi kebencanaan mulai dari pra bencana hingga pasca bencana. Tim Kelurahan Siaga Bencana Kelurahan Bongsari juga rutin melakukan patroli dalam rangka menciptakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta melakukan komunikasi dengan lembaga terkait dalam rangka proses evakuasi pasca bencana.

iii. Kelurahan Tawangmas

Kelurahan Tawangmas merupakan salah satu wilayah strategis di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang berfungsi sebagai kawasan penyangga aktivitas ekonomi dan permukiman. Secara fisiografis, wilayah ini didominasi oleh topografi dataran rendah dengan kontur tanah yang relatif datar. Letaknya yang dilintasi oleh jalur protokol vital, seperti Jalan Madukoro Raya, menjadikan Tawangmas sebagai akses penghubung penting menuju kawasan pelabuhan maupun

bandara. Tata guna lahan di wilayah ini sangat padat, didominasi oleh kompleks perumahan serta sentra bisnis dan perkantoran yang berkembang pesat seiring dengan dinamika urbanisasi di Kota Semarang.

Mengingat karakteristik topografinya yang berada di dataran rendah serta kedekatannya dengan sistem aliran sungai besar (Banjir Kanal Barat), Kelurahan Tawangmas memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Potensi bencana ini dipicu oleh dua faktor utama: pertama, curah hujan ekstrem yang membebani sistem drainase lokal; dan kedua, ancaman limpasan air permukaan yang sulit mengalir secara gravitasi alami ke badan sungai utama akibat elevasi lahan yang rendah. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang masif menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga memperbesar volume *run-off* (aliran permukaan) yang berpotensi menciptakan genangan di titik-titik cekungan wilayah.

Sebagai respons terhadap kerentanan tersebut, salah satu upaya dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Tawangmas. Salah satu infrastruktur vital yang menjadi tulang punggung pengendali keberadaan Rumah Pompa Semarang Indah. Fasilitas ini berlokasi strategis di Jalan Madukoro Raya dan berfungsi untuk mengendalikan debit air dari saluran drainase lingkungan sebelum dibuang ke badan sungai utama. Rumah pompa ini dilengkapi dengan 4 (empat) unit pompa berkapasitas besar yang disiagakan untuk menyedot genangan air

secara aktif, terutama saat intensitas hujan meningkat atau saat debit saluran drainase meluap. Keberadaan rumah pompa ini merupakan manifestasi konkret dari mitigasi teknis yang bertujuan mempercepat pengeringan kawasan, sehingga dampak kerugian ekonomi dan gangguan sosial bagi warga Tawangmas dapat diminimalisir secara signifikan.

iv. Kelurahan Krobokan

Kelurahan Krobokan merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara topografi dan tata ruang, Krobokan merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta bagian-bagian area yang memiliki drainase permukiman yang rentan; keadaan ini menempatkan Krobokan pada risiko banjir yang meningkat. Faktor-faktor penyebab banjir di Kelurahan Krobokan meliputi meningkatnya intensitas hujan ekstrem, kapasitas drainase yang tidak sebanding dengan laju urbanisasi, pendangkalan sungai atau saluran, serta pengelolaan sampah dan tata ruang yang belum optimal. Selain itu, tingkat pemahaman sebagian warga mengenai tanda-tanda dini banjir, langkah mitigasi sederhana (mis. pembersihan selokan, penempatan barang bernilai di tempat aman), dan prosedur penanggulangan darurat masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menuntut pendekatan terpadu antara pemerintah kelurahan, perangkat lingkungan, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan

lain untuk memperkuat ketangguhan lokal terhadap ancaman banjir.

Merespons kerentanan tersebut, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana tidak hanya bertumpu pada aspek fisik semata, melainkan memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan lokal. Di Kelurahan Krobokan, peran strategis ini diemban oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi pembangunan partisipatif. LPMK menjadi wadah agregasi kepentingan warga dalam merumuskan prioritas penanganan banjir yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Salah satu manifestasi konkret dari aspirasi tersebut adalah realisasi program peninggian jalan lingkungan dan pembenahan infrastruktur drainase. Langkah peninggian jalan ini merupakan bentuk mitigasi struktural yang krusial; tujuannya tidak hanya untuk mencegah limpasan air masuk ke area hunian, tetapi juga untuk menjamin aksesibilitas dan mobilitas warga tetap berjalan saat terjadi genangan, sehingga dampak sosial-ekonomi akibat bencana banjir dapat diminimalisir.

v. Kelurahan Kalibanteng Kidul

Kelurahan Kalibanteng Kidul di Kecamatan Semarang Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir yang dipengaruhi oleh kondisi topografi yang tidak merata, termasuk area cekung yang menampung aliran air permukaan serta wilayah dengan

kemiringan tanah yang berpotensi longsor. Dalam rangka mengurangi risiko bencana, masyarakat bersama perangkat kelurahan telah menerapkan berbagai praktik penanggulangan bencana berbasis partisipasi warga, antara lain melalui kegiatan pilah sampah untuk menjaga fungsi drainase, kerja bakti rutin guna membersihkan saluran air dan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan perawatan talud sebagai upaya penguatan lereng dan pencegahan longsor. Selain itu, terdapat mekanisme solidaritas sosial berupa iuran sebesar Rp2.000,00 per kepala keluarga yang dikelola secara kolektif sebagai dana bantuan darurat bagi warga terdampak bencana. Praktik ini diperkuat dengan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan.

vi. Kelurahan Kalibanteng Kulon

Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir yang cukup signifikan akibat kondisi topografi yang bervariasi, meliputi daerah cekung yang menjadi titik kumpul aliran air serta wilayah dengan kemiringan lahan tertentu yang berpotensi mengalami pergerakan tanah. Dalam upaya penanggulangan bencana, berbagai praktik mitigasi struktural dan nonstruktural telah dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Langkah-langkah tersebut antara lain pelaksanaan kerja bakti rutin untuk pembersihan saluran drainase dan pengelolaan sampah guna

mencegah penyumbatan aliran air, pembangunan dan penguatan talud pada area rawan longsor sebagai bentuk mitigasi struktural. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor dalam kerangka kelurahan tangguh bencana.

BAB IV

KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)

A. Gambaran Umum KENCANA

Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan melalui optimalisasi peran kecamatan melalui pemenuhan pemberian layanan SPM sub-urusan bencana serta optimalisasi peran seluruh pihak yang terlibat. Gerakan KENCANA dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan berdasarkan pada kesadaran untuk memberikan layanan penanggulangan bencana sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana jenis standar pelayanan minimal merupakan jenis SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang berbunyi:

- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. **pelayanan informasi rawan bencana;**
 - c. **pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;**
 - d. **pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;** dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

SPM sub-urusan bencana memiliki ruang lingkup pengaturan pelayanan dasar sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Penerapan SPM sub-urusan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimuat dalam sub-kegiatan, yaitu:

- Penyusunan kajian risiko bencana;
- Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana;
- Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- Pembuatan rencana kontinjensi;
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- Respon cepat darurat bencana;
- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;

- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Penerapan SPM sub-urusan bencana berfokus pada potensi risiko bencana yang terdapat pada suatu kabupaten/kota, sehingga penerapan SPM sub-urusan bencana menjadi lebih efektif karena difokuskan secara spesifik untuk setiap jenis bencana.¹⁷ Kecamatan sebagai perangkat daerah yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu berkontribusi dalam melakukan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagai tahapan penerapan SPM sub-urusan bencana.¹⁸ Tahapan penerapan SPM sub-urusan bencana dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana kabupaten/kota.

Penerapan SPM sub-urusan bencana berfokus pada potensi risiko bencana yang terdapat pada suatu kabupaten/kota, sehingga penerapan SPM sub-urusan bencana menjadi lebih efektif karena difokuskan secara spesifik untuk setiap jenis bencana.¹⁹ Kecamatan sebagai perangkat daerah yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu berkontribusi dalam melakukan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

¹⁷ ZA, Safrizal, Suharmanto, Edy, dkk. (2023). *Buku Saku KENCANA -Kecamatan Tangguh Bencana- (Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana)*. Hlm. 15.

¹⁸ Ibid. Hlm. 15-19.

¹⁹ Ibid. Hlm. 15.

sebagai tahapan penerapan SPM sub-urusan bencana.²⁰ Tahapan penerapan SPM sub-urusan bencana dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana kabupaten/kota.

²⁰ ZA, Safrizal, Suharmanto, Edy, dkk. (2023). *Buku Saku KENCANA -Kecamatan Tangguh Bencana- (Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana)*. Hlm. 15-19.

B. Kerangka Gerakan KENCANA

Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan melalui optimalisasi peran kecamatan melalui pemenuhan pemberian layanan SPM sub-urusan bencana serta optimalisasi peran seluruh pihak yang terlibat. Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana fokus kepada potensi risiko bencana yang ada di kabupaten/kota, sehingga penerapan SPM Sub-Urusan Bencana menjadi lebih efektif karena difokuskan secara spesifik untuk setiap jenis bencana. Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari 4 tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Keempat tahap penerapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana kabupaten/kota. Melalui Gerakan KENCANA peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan sub-urusan bencana dapat lebih optimal.

Gerakan KENCANA dalam pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana memiliki kerangka Gerakan KENCANA yang terdiri dari Tanda Keaktifan Tata Kelola (TKTK) dan Tanda Keaktifan Kontributif (TKK). TKTK merupakan kemampuan kecamatan dalam mempercepat capaian SPM Sub-Urusan Bencana di wilayah kecamatan masing-masing, sedangkan TKK merupakan operasional dan indikasi mutu layanan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lencana khusus TKK. Terdapat 8 (delapan) jenis TKK yaitu:

- Tanda Keaktifan Kontributif Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). TKK Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam penyebarluasan informasi kepada setiap penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana agar setiap penduduk di daerah rawan bencana lebih memahami jenis potensi ancaman bencana (hazards) yang ada di wilayahnya, memahami kerentanan (vulnerability) dan kemampuan individu (capacity) yang dimiliki dalam menghadapi setiap potensi/dampak bencana.
- Tanda Keaktifan Kontributif Penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana (RPB). Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen wajib daerah yang berisi perencanaan periode 5 tahun untuk seluruh institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik pemerintah maupun non pemerintah.
- Tanda Keaktifan Kontributif Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (LAT). Pelatihan pencegahan dan mitigasi ditujukan bagi aparat dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- Tanda Keaktifan Kontributif Geladi Kesiapsiagaan (GLADI). Gladi Kesiapsiagaan adalah sebuah bentuk latihan koordinasi, komunikasi dan mobilisasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat umum). Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan Rencana Kontinjensi.

- Tanda Keaktifan Kontributif Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana (D&S).
- Tanda Keaktifan Kontributif Respon Cepat Darurat Bencana (PDB). Respon Cepat adalah operasi pada fase awal kejadian bencana. Biasanya Respon Cepat Darurat Bencana berfokus kepada pelaksanaan kaji cepat dampak bencana beserta pencarian, penyelamatan dan evakuasi. Pada fase ini tiap-tiap institusi yang terlibat masih berjalan dengan menggunakan prosedur internal masing-masing.
- Tanda Keaktifan Kontributif Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
- Tanda Keaktifan Kontributif Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana (PPE). Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi (PPE) adalah serangkaian upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Kemampuan kecamatan dalam kecakapan Tata Kelola KENCANA memiliki 3 (tiga) jenjang, yaitu KENCANA Pratama, KENCANA Madya, dan KENCANA UTAMA. Jenjang tersebut dapat

diraih bila seluruh indikator pada tiap jenjang berhasil diraih oleh kecamatan sesuai dengan jenjang diraih.

KATEGORI	SYARAT
KENCANA PRATAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya deklarasi keikutsertaan dalam gerakan KENCANA bersama Forkopimcam, para kepala desa/lurah dan dapat dihadiri oleh pejabat dari unsur Sekretariat Daerah dan BPBD. 2. Terpasangnya papan informasi KENCANA beserta nomor urut gerakan di halaman kecamatan. 3. Terbentuknya Satgas KENCANA dari berbagai unsur, baik dari pemerintah desa maupun non-pemerintah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan konsultasi periodik dengan BPBD tentang kemajuan dan permasalahan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di wilayahnya. 5. Tersusunnya rencana kerja untuk percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana yang diselenggarakan oleh desa/kelurahan, dan non-pemerintah lainnya di wilayah kecamatan dalam bentuk matriks pembagian peran para pihak. 6. Disepakatinya mekanisme kolaboratif untuk pelibatan desa/kelurahan, dan mitra non-pemerintah lainnya yang ada di wilayah kecamatan untuk percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana dalam bentuk matriks pembagian peran para pihak. 7. Tersedianya data warga negara di daerah rawan dan menjadi korban bencana sesuai dengan mutu pelayanan SPM Sub-Urusan Bencana. 8. Memiliki minimal Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA. 9. Terselenggaranya minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rencana

	<p>kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan.</p>
KENCANA MADYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Lencana TKTK KENCANA Pratama yang dikukuhkan paling lambat 2 (dua) tahun terakhir. 2. Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan konsultasi periodik dengan BPBD tentang kemajuan dan permasalahan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana. 3. Diperolehnya kenaikan kontribusi kemitraan non-pemerintah/masyarakat untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana. 4. Terselenggaranya kolaborasi dengan kecamatan lain untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana untuk jenis ancaman bencana lintas kecamatan. 5. Menyediakan data sumber daya (barang/jasa/SDM) yang ada di wilayah dalam jangka pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana. 6. Memiliki minimal 2 Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA. 7. Terselenggaranya minimal 50% aktivitas pada rencana kerja kolaboratif percepatan capaian Sub-Urusan Bencana Kecamatan untuk tahun berjalan.
KENCANA UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Lencana TKTK KENCANA Madya yang dikukuhkan paling lambat 2 tahun terakhir. 2. Aktif dan melaporkan kemajuan dan kendala serta perkembangan Gerakan KENCANA minimal 4x dalam satu tahun kepada Sekretariat Bersama KENCANA di BPBD. 3. Memiliki minimal 3 Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA. 4. Diupayakan dapat menyelenggarakan 1 (satu) tugas delegatif untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana setiap tahun dalam periode 2 (dua) tahun berturut-turut. 5. Terselenggaranya minimal 75% pada rencana kerja kolaboratif percepatan

	<p>capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan untuk tahun berjalan.</p> <p>6. Terjadi penurunan kejadian bencana, korban, kerugian, dan kerusakan akibat bencana dengan catatan dan bukti yang memadai.</p>
<p>Tabel 11. Tingkat Tanda Keaktifan Tata Kelola Sumber: Buku Saku KENCANA</p>	



TKTK menjadi fondasi awal yang menilai kemampuan kecamatan dalam tata kelola Gerakan KENCANA ini dicapai melalui komitmen konkret seperti pembentukan Satgas KENCANA, deklarasi partisipasi, penyusunan rencana kerja kolaboratif dengan tingkat pencapaian 25% untuk Pratama, 50% untuk Madya, hingga 75% untuk Utama, serta pelaporan rutin ke BPBD empat kali setahun. TKTK ini bersifat prasyarat, karena tanpa pencapaiannya, kecamatan sulit naik ke jenjang lencana KENCANA yang lebih tinggi, sedangkan TKK melengkapi TKTK dengan mengukur kontribusi nyata kecamatan melalui delapan

jenis sub-kegiatan SPM, seperti Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Pelatihan Pencegahan Mitigasi, dan Respon Cepat Darurat. Setiap TKK diperoleh setelah memenuhi indikator mutu spesifik, misalnya sosialisasi tatap muka atau pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), dan ditandai dengan daun lencana khusus.

C. Implementasi Gerakan KENCANA

Gerakan KENCANA pertama kali dikenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Agustus 2023 sebagai dukungan dan upaya optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan. Sejak Gerakan KENCANA dikenalkan oleh Kemendagri, partisipasi dalam percepatan pemenuhan SPM sub-urusan bencana sebagai wujud upaya kolaboratif dalam pelaksanaan SPM sub-urusan semakin meningkat.

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN
1	Sumatera Barat	Kota Padang	11
2	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	7
3	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	8
		Kab. Bogor	40
		Kab. Garut	42
		Kota Cirebon	5
		Kab. Bekasi	23
4	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	12
		Kab. Banyumas	27
		Kab. Klaten	26
		Kab. Kudus	9

		Kab. Batang	15
		Kab. Brebes	17
		Kab. Tegal	18
		Kab. Wonosobo	15
		Kab Pemalang	14
5	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	14
		Kab. Pasuruan	24
6	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	10
7	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	1
8	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	1
TOTAL			339

Tabel 12. Kecamatan yang bergabung dalam Gerakan Kencana


Sumber: Laporan Kinerja Dit. MPBK Kemendagri 2024

Pada Januari 2024 telah tercatat sebanyak 339 kecamatan dari 21 kabupaten/kota yang turut serta dalam Gerakan KENCANA²¹ namun partisipasi kecamatan bergabung dalam Gerakan KENCANA masih belum optimal bila dibandingkan dengan jumlah total kecamatan di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik jumlah kecamatan di Indonesia per September 2024 sejumlah 7.281 kecamatan.²² Dengan demikian persentase keterlibatan kecamatan dalam Gerakan KENCANA baru mencapai angka 4,7%.

²¹ Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024*. Hlm. 22.

²² BPS. (2025). *Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi*, 2024. Diakses pada 24 Januari 2026, melalui:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdI NYY3pZVzFV V1haVIFUMDkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>



Kecamatan Gebog sebagai salah satu kecamatan yang tergabung dalam Gerakan Kencana sejak tahun 2024²³ merupakan salah satu KENCANA yang telah berhasil memperoleh lencana kategori KENCANA Tangguh Utama. Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Gebog yang secara administratif terdiri dari 11 desa/kelurahan telah mengintegrasikan seluruh desa/kelurahan tergabung dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dengan capaian 2 kelurahan memperoleh lencana DESTANA Tangguh Utama, 1 kelurahan memperoleh kategori DESTANA Madya dan 8 kelurahan memperoleh lencana kategori KENCANA Pratama.²⁴

²³ BPBD Kudus. *Data Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA)*. Diakses pada 24 Januari 2026, melalui: <https://bpbd.kuduskab.go.id/kencana-kecamatan-tangguh-bencana/>

²⁴ BPBD Kudus. *Data Desa Tangguh Bencana (DESTANA)*. Diakses pada 24 Januari 2026, melalui: <https://bpbd.kuduskab.go.id/data-destana/>

Kecamatan	Ancaman Bencana	Kategori
Kecamatan Gebog	Tanah Longsor	Tangguh Utama
Desa	Ancaman Bencana	Kategori
Desa Menawan	Tanah Longsor	Tangguh Utama
Desa Rahtawu	Tanah Longsor	Tangguh Utama
Desa Klumpit	Cuaca Ekstrim	Tangguh Madya
Desa Jurang	Tanah Longsor	Pratama
Desa Getassrabi	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Kedungsari	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Pedurenan	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Karangmalang	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Besito	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Gribig	Cuaca Ekstrim	Pratama
Desa Gondosari	Cuaca Ekstrim	Pratama

Tabel 13. Data Kencana dan Destana di Kabupaten Gebog
Sumber: Olahan Tim Penyusun

Lencana KENCANA diberikan kepada setiap kecamatan yang tergabung dalam Gerakan KENCANA sesuai dengan Tanda Keaktifan Tata Kelola (TKTK) yang merupakan kemampuan kecamatan dalam mempercepat capaian SPM sub-urusan bencana di wilayah kecamatan masing-masing.²⁵ Implementasi KENCANA di Kecamatan Gebog merupakan salah satu bentuk implementasi peran kecamatan dalam percepatan pemenuhan SPM sub-urusan bencana yang optimal melalui Gerakan KENCANA. Praktik Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di berbagai daerah akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

1) KENCANA di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantai utara (pantura) timur. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat $6^{\circ}51' - 7^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}36' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan

²⁵ ZA, Safrizal, Suharmanto, Edy, dkk. (2023). *Buku Saku KENCANA -Kecamatan Tangguh Bencana- (Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana)*. Hlm. 26.

langsung dengan Kabupaten Jepara di sebelah utara dan barat, Kabupaten Pati di sebelah utara dan timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, serta Kabupaten Demak di sebelah barat daya. Topografi Kudus cukup unik, mencakup dataran rendah di bagian selatan hingga kawasan pegunungan di bagian utara yang merupakan lereng Gunung Muria. Berdasarkan data proyeksi terbaru untuk tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kudus tercatat mencapai sekitar 891.720 jiwa, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Jawa Tengah.

Secara administrasi kewilayahan kabupaten ini menaungi total 132 wilayah setingkat desa, yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Berdasarkan data kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2025 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, kerawanan bencana di Kabupaten Kudus meliputi Longsor, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir bandang. Dilansir dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025, pada tahun 2024 Kabupaten Kudus berada pada kategori risiko sedang dengan skor Indeks Risiko Bencana 79,75. Dalam rentang tahun 2014 sampai 2024, nilai risiko bencana di Kabupaten Kudus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2014 Kabupaten Kudus memiliki nilai 131,6 sampai pada tahun 2024 menurun hingga 79,75 yang menjadikan Kabupaten Kudus berada di bawah Kabupaten Semarang dengan nilai 80,78.

Tren positif ini merupakan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang menyiapkan sosialisasi program Kementerian Dalam Negeri yaitu Kecamatan Tangguh Bencana. Pada 30 Mei 2024, BPBD Kabupaten Kudus bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 Kecamatan secara serentak mendeklarasikan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana dan penguatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat. Deklarasi gerakan Kecamatan Tangguh Bencana ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam menanggulangi kebencanaan yang terjadi di daerah Kabupaten Kudus. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kudus, sembilan kecamatan Kudus dan 78 Desa yang berada di Kabupaten Kudus telah mendeklarasikan menjadi bagian dari Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Penguatan terhadap program Kecamatan Tangguh Bencana diikuti dengan program pembinaan relawan siaga bencana. Relawan kebencanaan yang dibentuk berada dalam ruang lingkup kelurahan diantaranya Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB), Tim Reaksi Cepat, dan Organisasi relawan kebencanaan lainnya. Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terkait penanggulangan mitigasi bencana dan pasca bencana secara rutin ke masyarakat di Kecamatan Kudus.²⁶

²⁶ Portal resmi BPBD Kabupaten Kudus. (2025). *Temu Relawan dan Sambung Rasa Penanganan Darurat Bencana dalam Kudus Siaga 112*. Diakses pada 21 Januari

2) KENCANA di Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah, dikenal juga sebagai Kota Jamu. Secara topografi terdiri atas daerah dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, sedangkan daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Sesuai dengan letak geografis, Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23⁰C sampai dengan 34⁰C. Secara hidrologi Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo mengalir beberapa sungai yang tergolong besar yaitu sungai Bengawan Solo, sungai Proyek Waduk GM. Sebagai daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.²⁷

Dilansir dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 nilai Indeks Risiko Bencana,

2026,
melalui:
<https://bpbd.kuduskab.go.id/temu-relawan-dan-sambung-rasa-penanganan-darurat-bencana-dalam-kudus-siaga-112/>

²⁷ Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo. *Geografis*. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://portal.sukoharjokab.go.id/geografis/>

pada tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo berada pada kategori risiko sedang dengan skor Indeks Risiko Bencana 64,18.²⁸ Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan signifikan. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo, bila dikomparasikan antara tahun 2015 Kabupaten Sukoharjo memiliki Indeks Risiko Bencana dengan skor 93,20 menjadi 64,18 pada tahun 2024 dengan kategori risiko sedang.²⁹ Skor Indeks Risiko Bencana yang diperoleh Kabupaten Sukoharjo merupakan skor yang paling rendah setelah Kota Surakarta dan mengalami konsistensi penurunan skor Indeks Risiko Bencana, pencapaian tersebut menunjukan kesadaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kabupaten Sukoharjo secara administratif memiliki 12 kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa dengan jumlah penduduk per 2024 sejumlah 1.051.100 jiwa.³⁰ Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi 1.858 jiwa/km², sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kehidupan masyarakat yang hidup di Kabupaten Sukoharjo. Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana menjadi perhatian

²⁸ Bagaskoro, Yusuf, Asfirmanto, W. Adi. (2025). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Hlm. 107.

²⁹ Ibid.

³⁰ Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo (Jiwa)*, 2023. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://sukoharjokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQzIzI=/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sukoharjo.html>

khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan BPBD Sukoharjo. Inisiasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dimulai sejak Juli 2024. Pada 30 Juli 2024 Bupati Sukoharjo menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersama dengan BPBD Sukoharjo secara berkala melakukan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.³¹

Pada tahun 2023 sudah sebanyak 11 Desa Tangguh Bencana (DESTANA), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 27 DESTANA, dan pada akhir 2025 mengalami peningkatan menjadi 45 DESTANA.³² Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan agar tahun 2026 seluruh desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah tergabung dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Pada tahun 2024, kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang sudah ikut serta dalam Gerakan KENCANA sebanyak 12 kecamatan atau seluruh

³¹ Ibadi, Wahyu Imam. (2025). *Siaga Bencana, BPBD Sukoharjo Kebut Pembentukan 167 Destana*. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui:
<https://www.krjogja.com/klaten/1245994924/siaga-bencana-bpbd-sukoharjo-kebut-pembentukan-167-destana>

³² Wicaksono, R. Bony Eko. (2025). *Hingga Akhir 2025, Baru 45 Desa Tangguh Bencana Terbentuk di Sukoharjo*. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui:
<https://solopos.espos.id/hingga-akhir-2025-baru-45-desa-tangguh-bencana-terbentuk-di-sukoharjo-2176841>

kecamatan di Kabupaten Sukoharjo sudah ikut serta dalam Gerakan Kencana.³³

3) KENCANA di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan wilayah strategis sebagai wilayah *hinterland* utama dalam konstelasi kawasan metropolitan Jabodetabek. Secara wilayah administratif yang terdiri atas 40 kecamatan sebagai subsistem koordinasi bagi 435 satuan wilayah tingkat dasar, mencakup 416 desa dan 19 kelurahan dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Cibinong.³⁴ Kabupaten Bogor memiliki topografi yang beragam, mulai dari 15 mdpl menjadi titik terendah yang berada di daerah Kecamatan Cileungsi dan titik tertinggi berada di Puncak Gunung Pangrango yang berada di Kecamatan Cisarua dengan ketinggian 3.019 mdpl. Selain itu, dalam wilayah Kabupaten Bogor terdapat 3 gunung yaitu, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Salak. Kabupaten Bogor juga menjadi kawasan hulu dari sungai-sungai besar seperti Ciliwung dan Cisadane.³⁵

Kabupaten Bogor memiliki tingkat kerentanan bencana yang bervariasi akibat karakteristik topografi, intensitas curah hujan, dan kepadatan

³³ Ibadi, Wahyu Imam. (2025). *Siaga Bencana, BPBD Sukoharjo Kebut Pembentukan 167 Destana*. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://www.krjogja.com/klaten/1245994924/siaga-bencana-bpbd-sukoharjo-kebut-pembentukan-167-destana>

³⁴ Nadelia Wilza, Ernan Rustiadi, dan Janthy Trilusianthy Hidayat, "Perkembangan Kawasan Permukiman di Sekitar Titik Transit Kabupaten Bogor," *Jurnal Tata Loka* 24, no. 4, (2021): 350, <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.349-365>

³⁵ Ilham Nabawi, Liang u Tjong, dan Oka Sindhu Pribadi, "STUDI PERKEMBANGAN LAHAN TERBANGUN SERTA KESESUAIAN TERHADAP RTRW KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036", *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur* 2 No.2, (2020): 2815-2828, <https://doi: 10.24912/stupa.v2i2.8869>

penduduk di wilayah tersebut. Potensi risiko didominasi oleh fenomena hidrometeorologi, khususnya tanah longsor di zona selatan dan barat seperti wilayah Cisarua dan Sukajaya yang berkaitan dengan kemiringan lereng, serta risiko banjir di zona utara dan timur seperti Gunung Putri dan Cibinong akibat luapan aliran sungai dan kondisi elevasi yang rendah.³⁶

Dilansir dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor pada periode 2015-2024 memiliki tren positif dengan mendapatkan nilai 101,72 pada tahun 2024. Kenaikan tren positif ini diikuti dengan Deklarasi Gerakan Kencana Pemerintah Kabupaten Bogor. Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 2 februari tahun 2024 dengan mengajak peran kecamatan membentuk dalam pembentukan kecamatan tangguh bencana. Implementasi dalam menyiapkan Kecamatan Tangguh Bencana ini diwujudkan dalam pelatihan terhadap relawan dari Desa Tangguh Bencana setiap desa dan Kelurahan di Kabupaten Bogor³⁷. Pelatihan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu mandat dari terciptanya masyarakat yang tangguh bencana.

³⁶ Ana Mariana Ufah Rahayu, Ardi Noor Ardiansyah, dan Neng Sri Nuraeni, "Wilayah Kerawanan Longsor di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor," *Jurnal Geografi 19*, (2019): 3.

³⁷ Relawan 7 Desa Kecamatan Tajurhakang Antusias Ikuti Pelatihan DESTANA tingkat Kecamatan Tajurhalang, "MerdekaPos, diakses pada 21 Januari 2016, melalui: <http://merdekapos.online/relawan-7-desa-kecamatan-tajurhakang-antusias-ikuti-pelatihan-destana-tingkat-kecamatan-tajurhalang/>

4) KENCANA di Kota Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara topografi, Kota Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 694,337 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Kota Padang secara administratif memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 954.565 jiwa.³⁸ Persebaran penduduk di Kota Padang terjadi dengan tidak merata, terdapat beberapa daerah dengan tingkat kepadatan penduduk kategori tinggi yaitu Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 9.643 jiwa/km² dan Nanggalo dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% per tahunnya³⁹ serta tingkat kepadatan mencapai 7.367 jiwa/km², sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang mengingat Indeks Risiko Bencana yang masuk dalam kategori tinggi, serta guna memenuhi kewajiban konstitusional atas keberlangsungan hidup masyarakat di Kota Padang.

Dilansir dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025, pada tahun 2024 Kota Padang berada pada kategori tinggi dengan skor

³⁸ BPS Kota Padang. (2025). *Kota Padang Dalam Angka 2025*. Diakses melalui: <https://padangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a6cea883c7b5d3dd51772b6d/kota-padang-dalam-angka-2025.html>

³⁹ Diskominfo Kota Padang. Sekilas Kota Padang. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://padang.go.id/page/sekilas-kota-padang>

Indeks Risiko Bencana 155,96⁴⁰ meskipun menunjukkan kategori risiko tinggi, Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan dengan konsisten. Skor Indeks Risiko Bencana Kota Padang apabila dikomparasikan antara tahun 2015 Kota Padang memiliki Indeks Risiko Bencana dengan skor 209,20 dengan kategori risiko tinggi menjadi 155,96 dengan kategori risiko tinggi.⁴¹ Penurunan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang memberikan perhatian khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencapaian tersebut dibuktikan melalui capaian BPBD Padang yang memperoleh 3 (tiga) besar Indeks Trantibumlinmas Sub Bencana 2024 dan menjadikan Kota Padang sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam penilaian dan berhasil meraih posisi ketiga.⁴²

Pada September 2023, Kota Padang melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 451 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana mengukuhkan 11 kecamatan yang berada pada lingkup Pemerintah Kota Padang sebagai kecamatan tangguh bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui program tangguh bencana tidak berhenti pada tingkat kecamatan, pada Juli 2025 Walikota Padang resmikan pembukaan program

⁴⁰ Bagaskoro, Yusuf, Asfirmanto, W. Adi. (2025). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Hlm. 67.

⁴¹ Ibid.

⁴² BPBD Kota Padang. (2024). *BPBD Padang Masuk Tiga Besar Nasional Penanganan Bencana 2024*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui:
<https://bpbd.padang.go.id/konten/bpbd-padang-masuk-tiga-besar-nasional-penanganan-bencana-2024>

kelurahan tangguh bencana di lima kelurahan prioritas antara lain Kelurahan Belakang Tangsi, Kampung Jao, Flamboyan Baru, Ulak Karang Utara dan Bungus Barat.⁴³ Pada Oktober 2025 Pemerintah Kota Padang menggelar Seminar Latihan Kesiapsiagaan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang sebagai suatu upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan warga khususnya yang tinggal di zona merah tsunami.⁴⁴

5) KENCANA di Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok merupakan wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak di bagian utara Pulau Lombok dengan luas wilayah daratan mencapai 776,25 kilometer persegi. Secara topografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir dengan garis pantai yang panjang di sisi barat dan utara hingga zona pegunungan vulkanik di sisi timur, di mana terdapat sebagian kawasan Gunung Rinjani dengan elevasi mencapai 3.726 mdpl. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 5 kecamatan yang mengkoordinasikan 43 desa, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kecamatan Tanjung.

⁴³ BPBD Kota Padang. *Walikota Padang Resmikan Pembukaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Lima Kelurahan Prioritas*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui:

<https://bpbd.padang.go.id/konten/walikota-padang-resmikan-pembukaan-program-kelurahan-tangguh-bencana-di-lima-kelurahan-prioritas>

⁴⁴ PPID Kota Padang. (2025). *Kota Padang Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat Drill*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui:
<https://padang.go.id/berita/kota-padang-perkuat-kesiapsiagaan-bencana-lewat-drill-tsunami>

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang memiliki karakteristik kebencanaan sangat kompleks karena terletak pada zona sesar aktif (Sesar Naik Flores) dan kaki Gunung Rinjani. Terdapat 11 jenis ancaman bencana yang telah diidentifikasi di daerah ini, yang meliputi ancaman geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunungapi, serta tanah longsor. Selain itu, kondisi morfologi yang didominasi perbukitan terjal dan iklim relatif kering memicu risiko bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim dan abrasi. Sebagian besar desa di kabupaten ini berada pada tingkat risiko tinggi, terutama untuk gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang mengancam pemukiman padat di dataran rendah maupun wilayah pesisir.

Kabupaten Lombok Utara pernah mengalami bencana besar yang menimbulkan dampak sangat luas, terutama peristiwa gempa bumi Juli-Agustus 2018 dengan kekuatan mencapai M7.0. Kejadian ini tercatat mengakibatkan lebih dari 464 korban jiwa meninggal dunia, ribuan orang luka-luka, serta kerusakan fisik masif pada lebih dari 40.000 rumah penduduk. Data bencana lainnya mencatat kejadian tsunami kecil pascagempa 2018, serta bencana kekeringan yang berulang setiap tahunnya, di mana pada tahun 2017 saja tercatat sebanyak 153.681 jiwa terkena dampaknya. Selain itu, tercatat pula berbagai kejadian bencana lain seperti angin kencang, banjir, dan kebakaran hutan yang secara

akumulatif telah menyebabkan kerugian ekonomi dan gangguan fungsi lingkungan bagi masyarakat setempat.

Dilansir dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025, pada tahun 2024 Kabupaten Lombok Utara memiliki kategori indeks risiko sedang dengan skor Indeks Risiko Bencana 99,16.⁴⁵ Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara mengalami peningkatan signifikan serta mengalami penurunan skor Indeks Risiko Bencana secara konsisten. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lombok pada tahun 2015 memiliki skor Indeks Risiko Bencana dengan skor 152,40 dengan kategori risiko tinggi, bila dikomparasikan dengan tahun 2024 memiliki skor Indeks Risiko Bencana 99,16. Penurunan skor Indeks Risiko Bencana menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan perhatian khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga mampu memperoleh perubahan kategori risiko yang semula termasuk kategori tinggi menjadi kategori sedang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah memiliki 1 (satu) kecamatan yang mendeklarasikan diri dan ikut serta dalam Gerakan KENCANA terhitung sejak 6 Desember 2024⁴⁶ yaitu Kecamatan Pemenang.⁴⁷ Pada September 2025

⁴⁵ Bagaskoro, Yusuf, Asfirmanto, W. Adi. (2025). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*. Hlm. 127.

⁴⁶ Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024*. Hlm. 22.

⁴⁷ Konsepsi. (2025). *KONSEPSI Hadiri Kegiatan Penguatan Kapasitas Satgas KENCANA di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui:

Pemerintah Kecamatan Pemenang melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Satuan Tugas Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Satgas KENCANA) sebagai upaya memperkuat peran strategis Satgas KENCANA dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, memperkuat sinergi kolaboratif antar-stakeholder, terutama dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).⁴⁸ Pada tingkat desa dan kelurahan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menuntaskan terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua desa di Kabupaten Lombok Utara serta menargetkan pada ruang lingkup yang lebih sempit seperti sekolah⁴⁹ guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada murid SD, SMP, dan SMA tentang mitigasi saat bencana terjadi.

<https://konsepsi.org/konsepsi-hadiri-kegiatan-penguatan-kapasitas-satgas-kencana-di-kecamatan-pemenang-lombok-utara/>

⁴⁸ Konsepsi. (2025). *KONSEPSI Hadiri Kegiatan Penguatan Kapasitas Satgas KENCANA di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://konsepsi.org/konsepsi-hadiri-kegiatan-penguatan-kapasitas-satgas-kencana-di-kecamatan-pemenang-lombok-utara/>

⁴⁹ SUARA NTB. (2024). *Desa Tangguh Bencana Tuntas, BPBD Sasar Kesiagaan Bencana di Tingkat Sekolah*. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://suarantb.com/2024/10/26/desa-tangguh-bencana-tuntas-bpbd-sasar-kesiagaan-bencana-di-tingkat-sekolah/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat kecamatan melalui optimalisasi peran kecamatan melalui pemenuhan pemberian layanan SPM sub-urusan bencana serta optimalisasi peran seluruh pihak yang terlibat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Gerakan KENCANA sejak dikenalkan oleh Kemendagri telah berpartisipasi dalam peningkatan percepatan pemenuhan SPM sub-urusan bencana. Kecamatan Gebog menjadi salah satu implementasi keikutsertaan Gerakan KENCANA secara optimal. Kecamatan Gebog meraih lencana KENCANA Utama serta mengintegrasikan seluruh desa tergabung dalam DESTANA. Gerakan KENCANA sudah diikuti sebanyak 339 kecamatan, secara grafik bila dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Indonesia, jumlah kecamatan yang tergabung dalam Gerakan KENCANA belum optimal.

Kecamatan Semarang Barat merupakan wilayah administratif dari Kota Semarang yang memiliki topografi yang bervariasi sehingga memiliki risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB, Kota Semarang memiliki Indeks Risiko Bencana dengan skor 94,31 dengan kelas kategori risiko sedang.

Inisiatif berbasis masyarakat di kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Semarang Barat menunjukkan kesadaran mitigasi yang tinggi, meski koordinasi di tingkat kecamatan masih perlu disinkronkan. Kajian akademik ini hadir untuk menjembatani celah tersebut dengan menawarkan rekomendasi kebijakan dan kerangka kerja kolaboratif. Langkah ini krusial agar Kecamatan Semarang Barat dapat segera mengkonsolidasikan kekuatan lokal menuju ketahanan bencana yang lebih terorganisir.

B. Saran

Penyusunan Kajian Akademik Implementasi Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) pada Kecamatan Semarang Barat merupakan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang telah melalui proses penyusunan dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengkaji teori-teori yang relevan, mengkaji berdasarkan praktik empiris penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan Semarang Barat dan tingkat kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, serta mengkaji implementasi Gerakan KENCANA di berbagai daerah, sehingga proses perlu ditindaklanjuti dengan keikutsertaan Kecamatan Semarang Barat dalam Gerakan KENCANA melalui penyusunan berbagai agenda/program/kegiatan/ segala sesuatu yang berhubungan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan bencana. Tim Penyusun telah menyusun rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan Rencana Kerja Kolaboratif Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang dimuat dalam lampiran.

Dengan demikian penyusunan Kajian Akademik Implementasi Kebijakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) pada Kecamatan Semarang Barat diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui



Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dengan pemenuhan pemberian layanan SPM sub-urusan bencana agar dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Rencana nasional penanggulangan bencana 2020–2024. Jakarta: BNPB
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2024 (Vol. 3, No. 3).
- Bappenas. (2019). Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Carter, W. N. (2008). Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook. Manila, Philipines: Asian Development Bank.
- Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 17
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nugraha, A., Sutanta, H., & Hardoyo, S. R. (2008). Paradigma penanggulangan bencana. Dalam: Manajemen bencana: Kajian, analisis, dan implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres

Sutanta, H., Rajabifard, A., & Bishop, I. D. (2010). Integrating spatial planning and disaster risk reduction at the local level in the context of spatially enabled government. Dalam Spatially Enabling Society. Melbourne: University of Melbourne, hlm. 55-67.

Yusuf Bagaskoro, Asfirmanto W. Adi, dkk, IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024 (Jakarta: Penerbit Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025), 7.

JURNAL

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Integrating spatial planning and disaster risk reduction. UNISDR.

Fauziyyah, A., Gassing, A., & Marilang, M. (2021). Maqashid shariah: Implementation of the salus populi suprema lex esto principle in the litigation process during the Covid-19 pandemic. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman

Ana Mariana Ufah Rahayu, Ardi Noor Ardiansyah, dan Neng Sri Nuraeni, "Wilayah Kerawanan Longsor di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor , " Jurnal Geografi 19", (2019): 3.

Ilham Nabawi, Liong u Tjong, dan Oka Sindhu Pribadi, "STUDI PERKEMBANGAN LAHAN TERBANGUN SERTA KESESUAIAN TERHADAP RTRW KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036", Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur 2 No.2, (2020): 2815-2828, <https://doi:10.24912/stupa.v2i2.8869>

Nadelia Wilza, Ernan Rustiadi, dan Janthy Trilusianthy Hidayat, "Perkembangan Kawasan Permukiman di Sekitar Titik Transit Kabupaten Bogor , " Jurnal Tata Loka 24, no. 4", (2021): 350, <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.349-365>

TESIS

Syafruddin, A. U. F. (2022). Asas salus populi suprema lex esto dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada masa pandemi Covid-19 (telaah maqashid syariah) [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]

WEBSITE

Konsepsi. (2025). KONSEPSI Hadiri Kegiatan Penguatan Kapasitas Satgas KENCANA di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://konsepsi.org/konsepsi-hadiri-kegiatan-penguatan-kapasitas-satgas-kencana-di-kecamatan-pemenang-lombok-utara/>

SUARA NTB. (2024). Desa Tangguh Bencana Tuntas, BPBD Sasar Kesiagaan Bencana di Tingkat Sekolah. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://suarantb.com/2024/10/26/desa-tangguh-bencana-tuntas-bpbd-sasar-kesiagaan-bencana-di-tingkat-sekolah/>

Konsepsi. (2025). KONSEPSI Hadiri Kegiatan Penguatan Kapasitas Satgas KENCANA di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://konsepsi.org/konsepsi-hadiri-kegiatan-penguatan-kapasitas-satgas-kencana-di-kecamatan-pemenang-lombok-utara/>

PPID Kota Padang. (2025). Kota Padang Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat Drill. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://padang.go.id/berita/kota-padang-perkuat-kesiapsiagaan-bencana-lewat-drill-tsunami>

BPBD Kota Padang. Walikota Padang Resmikan Pembukaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Lima Kelurahan Prioritas. Diakses pada 22 Januari 2026, melalui: <https://bpbd.padang.go.id/konten/walikota-padang-resmikan-pembukaan-program-kelurahan-tangguh-bencana-di-lima-kelurahan-prioritas>

Diskominfo Kota Padang. Sekilas Kota Padang. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://padang.go.id/page/sekilas-kota-padang>

BPS Kota Padang. (2025). Kota Padang Dalam Angka 2025. Diakses melalui: <https://padangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a6cea883c7b5d3dd51772b6d/kota-padang-dalam-angka-2025.html>

Relawan 7 Desa Kecamatan Tajurhakang Antusias Ikuti Pelatihan DESTANA tingkat Kecamatan Tajurhalang, “MerdekaPos, diakses pada 21 Januari 2016, melalui: <http://merdekapos.online/relawan-7-desa-kecamatan-tajurhakang-antusias-ikuti-pelatihan-destana-tingkat-kecamatan-tajurhalang/>

Portal resmi BPBD Kabupaten Kudus. (2025). Temu Relawan dan Sambung Rasa Penanganan Darurat Bencana dalam Kudus Siaga 112. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://bpbd.kuduskab.go.id/temu-relawan-dan-sambung-rasa-penanganan-darurat-bencana-dalam-kudus-siaga-112>

Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo. Geografis. Diakses pada 21 Januari 2026, melalui: <https://portal.sukoharjokab.go.id/geografis/>

BPBD Kudus. Data Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Diakses pada 24 Januari 2026, melalui:
<https://bpbd.kuduskab.go.id/data-destana/>

BPBD Kudus. Data Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA). Diakses pada 24 Januari 2026, melalui:
<https://bpbd.kuduskab.go.id/kencana-kecamatan-tangguh-bencana/>

BPS. (2025). Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi, 2024. Diakses pada 24 Januari 2026, melalui:
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdIYYY3pZVzFVV1haVlFUMDkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>

LAPORAN

Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024. Hlm. 22.

[KOP SURAT]

PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN
GERAKAN NASIONAL KECAMATAN TANGGUH BENCANA

Nomor :

Tanggal :

Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat :

NIP :

Jabatan : Camat

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Bawa sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini menyatakan keikutsertaan dalam Gerakan Nasional Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dan berkomitmen untuk mendukung serta membantu BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana bagi warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun menjadi korban bencana di tingkat kecamatan, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data penerapan SPM Sub Urusan Bencana;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar kebencanaan sesuai SPM Sub Urusan Bencana di wilayah kecamatan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Gerakan KENCANA kepada Kepala Daerah.

Demikian pernyataan keikutsertaan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Camat Semarang Barat

(.....)

(.....)

Tembusan:

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMENUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Komponen	Rekomendasi	Indikasi Mutu Pelayanan
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<p>Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)</p> <p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal.</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB. 2. Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan berperan untuk melakukan rekrutmen terbuka dan/atau uji kelayakan bagi tenaga ahli. b. Kecamatan berperan menyelenggarakan kegiatan diskusi publik guna menyempurnakan KRB yang telah disusun. <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan secara berkala dan/atau Kajian Risiko Bencana sesuai dengan kebutuhan. - Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tenaga profesional, akademisi, dan masyarakat yang tinggal pada daerah rawan risiko bencana. 	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan tenaga ahli penyusunan Kajian Risiko Bencana merupakan seseorang yang kompeten. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan perwakilan peserta dari unsur pemerintah, aparat desa/kelurahan, kepala keluarga. - Memastikan peserta merupakan penduduk dari desa/kelurahan yang saling berhubungan.
	<p>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana</p> <p>Sasaran: Terselenggaranya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana. 2. Sosialisasi melalui 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan berperan mengkoordinasikan penjadwalan sosialisasi tingkat desa/kelurahan. b. Kecamatan berperan memantau dan 	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan perwakilan

	<p>komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.</p> <p>Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.</p>	<p>media sosial dan wahana multimedia.</p> <p>3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.</p>	<p>meng evaluasi kesesuaian materi yang diberikan oleh Narasumber BPBD terhadap kondisi daerah.</p> <p>c. Kecamatan berperan menyediakan Narasumber yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.</p> <p>d. Kecamatan berperan menyelenggarakan sosialisasi tatap muka.</p> <p>e. Kecamatan bersama dengan desa/kelurahan menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi.</p> <p>f. Kecamatan ikut melaksanakan sosialisasi dengan wahana multimedia dan media sosial.</p> <p>g. Kecamatan berperan merawat wahana multimedia yang telah ada.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan program sosialisasi penanggulangan bencana dengan penduduk di daerah rawan bencana sesuai dengan kondisi daerah. - Optimalisasi peran media sosial dan wahana multimedia sebagai sarana menyampaikan informasi kebencanaan. 	<p>peserta dari unsur pemerintah, aparat desa/kelurahan, kepala keluarga.</p> <p>- Memastikan peserta merupakan penduduk dari desa/kelurahan yang saling berhubungan.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan materi tentang rekomendasi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk risiko bencana tinggi di desa/kelurahan dan lintas desa/kelurahan yang saling berhubungan - Memastikan materi sosialisasi melingkupi penyebab bencana; tanda alam sebelum kejadian; tingkat risiko bencana kecamatan; cara penyelamatan diri dan penanganan awal; upaya pengurangan risiko bencana; rencana evakuasi kabupaten/kota; dan rencana evakuasi desa/kelurahan. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan narasumber yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan kebencanaan melingkupi penyebab
--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan pemasangan rambu informasi publik dan evakuasi. 	<p>bencana; tanda alam sebelum kejadian; tingkat risiko bencana kecamatan; cara penyelamatan diri dan penanganan awal; upaya pengurangan risiko bencana; rencana evakuasi komunitas; dan memberikan rekomendasi upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk risiko bencana tinggi di desa/kelurahan yang saling bertetangga.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tingkat desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan. - Sosialisasi kerjasama lintas desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan untuk pengurangan risiko bencana. - Sosialisasi tingkat keluarga dalam lingkup wilayah kecamatan. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf e, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi berupa papan multimedia; ruang/ bidang ruang yang tersedia di kawasan bisnis, pemerintahan, pendidikan; dan keagamaan; dan papan informasi di terminal
--	--	--	--	---

				<p>angkutan darat, laut, dan udara</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf f, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan materi sosialisasi melingkupi tanda alam sebelum kejadian; informasi peringatan dini (jika diperlukan); tingkat risiko kawasan; upaya pengurangan risiko bencana; rencana evakuasi kabupaten/kota; rencana evakuasi rumah tangga; informasi kesiapsiagaan selama berada di kawasan rawan bencana; dan memastikan penayangan dan pembaharuan informasi. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf g, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan wahana multimedia yang tersedia di lingkup wilayah kecamatan dapat beroperasi.
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<p>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)</p> <p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB. 2. Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan 	<p>a) Kecamatan berperan memastikan peserta diskusi publik adalah tokoh kunci penanggulangan bencana di wilayah kecamatannya.</p> <p>b) Kecamatan menyeleksi dan mengkonsolidasikan usulan kegiatan</p>	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keterwakilan peserta diskusi publik berasal dari elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi,

	<p>Indikator: Percentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.</p>	dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal.	<p>penanggulangan bencana desa/kelurahan sesuai dengan risikan dan prioritas pembangunan.</p> <p>c) Kecamatan berperan menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan diskusi publik.</p> <p>d) Memastikan kebutuhan penanggulangan bencana desa/kelurahan masuk dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dilakukan secara berkala dan/atau Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sesuai dengan kebutuhan. - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tenaga profesional, akademisi, dan masyarakat yang tinggal pada daerah rawan risiko bencana. 	<p>dan jurnalis.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan konsolidasi aksi prioritas, periode pelaksanaan aksi, dan kawasan prioritas. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan ketersediaan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan bencana tingkat desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan. - Mengkoordinasikan untuk memastikan kebutuhan penanggulangan bencana dimasukkan pada rencana aksi dalam dokumen RPB.
	<p>Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)</p> <p>Sasaran:</p>	<p>1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan</p>	<p>a. Kecamatan berperan untuk melakukan rekrutmen terbuka dan/atau uji kelayakan</p>	Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam

	<p>Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.</p>	<p>dokumen Rencana Kontijensi (Rekon).</p> <p>2. Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontijensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal.</p>	<p>b. bagi tenaga ahli. Kecamatan berperan menyelenggarakan kegiatan diskusi publik guna menyempurnakan KRB yang telah disusun.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) yang dilakukan secara berkala dan/atau Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) sesuai dengan kebutuhan. - Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tenaga profesional, akademisi, dan masyarakat yang tinggal pada daerah rawan risiko bencana. 	<p>rekомендasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan tenaga ahli penyusunan Kajian Risiko Bencana merupakan seseorang yang kompeten. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan perwakilan peserta dari unsur pemerintah, aparat desa/kelurahan, kepala keluarga. - Memastikan peserta merupakan penduduk dari desa/kelurahan yang saling berhubungan.
	<p>Pelatihan pencegahan dan mitigasi</p> <p>Sasaran: Terlatihnya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah aparat dan warga negara yang ikut pelatihan.</p>	<p>1. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat.</p> <p>2. Pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara.</p>	<p>a. Kecamatan berperan mengkoordinasikan aktivitas desa/kelurahan tangguh bencana dan aktivitas tematik kebencanaan lainnya di tingkat desa/kelurahan.</p> <p>b. Kecamatan berperan menyediakan Rumah Bersama bagi para pelatih lokal untuk kontinuitas pelatihan dan evaluasinya.</p> <p>c. Kecamatan menyediakan fasilitas bagi</p>	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan materi pelatihan melingkupi pengenalan konsep, prinsip serta indikator Destana dan Katana; penyusunan kajian risiko bencana desa/kelurahan; penyusunan rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan; dan penyusunan rencana

	<p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>	<p>d. pelaksanaan pelatihan. Kecamatan berperan dalam penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan mitigasi.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dengan penduduk di daerah rawan bencana sesuai dengan kondisi daerah. - Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dengan aparatur terkait di daerah rawan bencana sesuai dengan kondisi daerah. 	<p>kontinjensi bencana tingkat desa/kelurahan.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya strategi advokasi menggalang kontribusi sumber daya untuk pelaksanaan aksi secara partisipatif. - Adanya fasilitator dasar bagi anggota kelompok untuk mengembangkan Destana. - Adanya infrastruktur dalam pelatihan bagi warga negara di kawasan rawan bencana. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya fasilitas ruangan untuk pelaksanaan pelatihan. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pengenalan risiko bencana. - Pelatihan penanggulangan bencana. - Pelatihan Destana dan Katana.
	<p>Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Sasaran: Terlatihnya warga negara</p>	<p>1. Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>). 2. Gladi lapang.</p>	<p>a. Kecamatan berperan mengkonsolidasikan dan mengawasi keikutsertaan desa/kelurahan dalam gladi lapang.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keterwakilan

	<p>dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>Indikator: Percentase (%) jumlah warga negara yang ikut pelatihan.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>		<p>b. Kecamatan melalui Camat sebagai Komandan Pos lapang ikut serta aktif dalam gladi kesiapsiagaan.</p> <p>c. Kecamatan berperan dalam membantu desa/kelurahan memobilisasi warga untuk ikut serta dalam gladi lapang.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan program simulasi dalam ruang dan gladi lapang dengan penduduk di daerah rawan bencana sesuai dengan kondisi daerah, dan peserta dari multi institusi, bersama dengan Camat sebagai Komandan Pos Lapang. 	<p>peserta multi institusi, pemerintah, non-pemerintah, TNI, dan Polri.</p> <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uji dan/atau perbaikan prosedur peringatan diri bencana. - Uji dan/atau perbaikan prosedur pengelolaan masa krisis. - Uji dan/atau perbaikan prosedur penetapan status dan tingkat kedaruratan. - Uji dan/atau perbaikan prosedur pengelolaan operasi penanganan darurat bencana. - Uji dan/atau perbaikan prosedur penghentian status darurat bencana. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan gladi lapang diikuti oleh seluruh desa/kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana.
	<p>Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Sasaran: Tersedianya layanan</p>	<p>1. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>2. Penyediaan sarana prasarana operasional dan</p>	<p>a. Kecamatan turut serta merencanakan evakuasi lintas desa/kelurahan.</p> <p>b. Kecamatan memiliki alat komunikasi darurat.</p> <p>Rekomendasi</p>	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan prosedur operasi standar

	<p>pusat pengendalian operasi (pusdalops) penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah warga negara mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>	<p>kesiapsiagaan bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>. 4. Penyediaan obat-obatan dan vaksin. 5. Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi. 6. Penyediaan peralatan kesehatan. 7. Penyediaan peralatan laboratorium. 8. Penyediaan pelayanan biosekuriti. 9. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat. 	<p>Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan, memantau, dan mengevaluasi prosedur standar operasi, strategi antisipasi bencana, rencana evakuasi, dan jejaring sumber daya sarana prasarana. - Kecamatan memenuhi pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana. 	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana penerima peringatan diri. - Moda penyebaran arahan. - Frekuensi dan radio komunikasi.
	<p>Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah warga negara yang</p>	<p>1. Penyediaan peralatan penyelamatan diri.</p>	<p>a. Kecamatan berperan dalam menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.</p> <p>b. Kecamatan berperan merawat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang telah ada.</p>	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan untuk dukungan jalur pertolongan dan evakuasi. - Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang. - Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang

	<p>mendapat peralatan perlindungan.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan memenuhi pengadaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. - Kecamatan memastikan, memantau, dan mengevaluasi peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang tersedia dapat beroperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - meninggal. - Peralatan dan fasilitas pengungsian. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang tersedia di lingkup wilayah kecamatan dapat beroperasi.
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	<p>Respon cepat darurat bencana</p> <p>Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.</p> <p>Indikator: Persentasi kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat (%)</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>	<p>1. Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana.</p>	<p>a. Kecamatan menyusun dan membentuk Tim Reaksi Cepat.</p> <p>b. Kecamatan berperan dalam ikut serta, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan partisipasi multi instansi dan masyarakat. 	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personil TRC aktif tingkat kecamatan. - Peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC tingkat kecamatan. - Melaporkan hasil kaji cepat dari TRC tingkat kecamatan kepada Pusdalops BPBD. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pelaksanaan respon cepat darurat bencana yang efektif.
	<p>Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>Sasaran:</p>	<p>1. Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana</p>	<p>a. Kecamatan melalui Camat sebagai Komandan Lapangan tingkat kecamatan.</p>	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p>

	<p>Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>	(aktivasi posko tanggap darurat).	<p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan, memantau, mengomandoi, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan fungsi komando lapangan di tingkat kecamatan. - Mengelola pos lapangan tingkat kecamatan.
	<p>Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi. 3. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. 4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak 	<p>a. Kecamatan memiliki tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi awal korban bencana.</p> <p>b. Kecamatan memiliki sarana prasarana pendukung untuk pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi awal korban bencana.</p> <p>Rekomendasi Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan memenuhi pengadaan sarana prasarana pendukung pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. 	<p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pos lapangan. - Peralatan pendukung operasional pos lapangan. <p>Indikasi Mutu Layanan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan untuk dukungan jalur pertolongan dan evakuasi. - Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang. - Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal. - Peralatan dan fasilitas pengungsian.

		bencana.		
--	--	----------	--	--

RENCANA KERJA KOLABORATIF - GERAKAN KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)

Kecamatan : Kecamatan Semarang Barat

Kabupaten/Kota : Kota Semarang

Provinsi : Provinsi Jawa Tengah

Periode Tahun : 2026/2027

INDIKATOR TKK	MITRA KOLABORASI									
	PEMERINTAH		DUNIA USAHA		AKADEMISI		KOMUNITAS		MEDIA	
	NAMA	KONTRIBUSI	NAMA	KONTRIBUSI	NAMA	KONTRIBUSI	NAMA	KONTRIBUSI	NAMA	KONTRIBUSI
TKK. KIE										
a) Menyediakan narasumber yang sesuai dengan kondisi wilayah	-	-	-	-	Universitas - Fakultas Teknik	Memberikan pendapat ahli terkait kondisi wilayah rawan bencana berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan Semarang Barat.	-	-	-	-
b) Menyelenggarakan sosialisasi tatap muka	BPBD Kota Semarang.	Melakukan sosialisasi terkait prosedur mitigasi pra, saat dan pasca bencana.	Koperasi Kelurahan (Koperasi Merdeka)	Penyediaan konsumsi terkait sosialisasi.	Universitas - Fakultas Teknik	Melakukan sosialisasi terkait kondisi kewilayahan secara ilmiah baik dari kondisi tanah ataupun kewilayahan.	Kelurahan Siaga Bencana.	Melakukan sosialisasi ataupun pelatihan terkait kesiapsiagaan terhadap bencana.	Portal media mitra daerah	Melakukan publikasi media terkait sosialisasi kesiapsiagaan bencana.
	Kecamatan Semarang Barat.	Menyelenggarakan sosialisasi tingkat kecamatan terkait kesiapsiagaan bencana dan koordinasi antar lembaga.	-	-	-	-	Karang Taruna.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pemuda setempat terkait kesiapsiagaan kebencanaan.	-	-

	Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan terkait koordinasi antar lembaga tingkat kelurahan.								
c) Bersama dengan desa/kelurahan menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi	Kecamatan Semarang Barat.	Melakukan pengadaan terkait media jalur evakuasi.			Universitas - Fakultas Teknik	Melakukan rencana pemetaan terkait jalur evakuasi.	Kelurahan Siaga Bencana	Melakukan pemasangan titik evakuasi bencana.	Portal media mitra daerah	Melakukan publikasi terkait jalur evakuasi bencana.
	Kelurahan di Semarang Barat	Melakukan pengadaan terkait media jalur evakuasi	-	-	-	-	Karang Taruna	Melakukan pemasangan titik evakuasi bencana.	-	-
d) Merawat wahana multimedia yang telah ada	BUMD	Melakukan perawatan terkait wahana multimedia.	-	-	-	-	-	-	-	-
TKK. RPB										
a) Memastikan peserta diskusi publik adalah tokoh kunci penanggulangan bencana di wilayah kecamatan nya	Kecamatan Semarang Barat	Memastikan keterwakilan peserta diskusi publik berasal dari elemen Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan jurnalis.	-	-	-	-	Kelurahan Siaga Bencana dan Karang Taruna	Mengajak partisipatif masyarakat dalam melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana	Portal media mitra daerah	Melakukan publikasi terkait penyusunan rencana Penanggulangan Bencana.
b) Menyeleksi dan mengkonsolidasikan usulan kegiatan penanggulangan	Kecamatan Semarang Barat	Memastikan konsolidasi aksi prioritas, periode pelaksanaan dan kawasan prioritas.	-	-	Universitas	Melakukan usulan program dalam rencana penanggulangan bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	Mengkonsolidasikan dan mengajak masyarakat dalam usulan program penanggulangan bencana	Portal media mitra daerah	Melakukan publikasi terkait usulan program kerja

bencana desa/kelurahan sesuai dengan risiko dan prioritas pembangunan										
c) Menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan diskusi publik	Kecamatan Semarang Barat	Memastikan ketersediaan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan diskusi publik.	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Memastikan kebutuhan penanggulangan bencana desa/kelurahan masuk dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan bencana tingkat kelurahan dalam lingkup kecamatan dan melakukan koordinasi dalam memastikan kebutuhan penanggulangan bencana dimasukan pada rencana aksi di dalam dokumen RPB	-	-	-	-	Kelurahan Siaga Bencana	Mengajak partisipasi masyarakat dalam pendataan kebutuhan penanggulangan bencana	-	-
TKK. LAT										
a) Mengkoordinasikan aktivitas katana dan aktivitas tematik kebencanaan lainnya di tingkat kelurahan	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Memastikan materi pelatihan mencakup pengenalan konsep, prinsip dan indikator katana penyusunan kajian risiko bencana penyusunan	-	-	Universitas	Melakukan kajian terkait risiko bencana dan cara penanggulangan bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	menjadi panitia dalam melakukan pengenalan dan pelatihan terkait terciptanya Kelurahan Tangguh Bencana.	Portal media mitra daerah	Melakukan publikasi terkait pengenalan konsep Kelurahan Tangguh Bencana.

		rencana penanggulangan bencana kelurahan penyusunan rencana kontinjensi bencana tingkat kelurahan.								
b) Menyediakan Rumah bersama bagi para pelatih lokal untuk kontinuitas	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Menyediakan sarana advokasi menggalang kontribusi sumber daya untuk pelaksanaan aksi secara partisipatif	-	-	Universitas	Melaksanakan pelatihan kepada pelatih lokal dalam rangka peningkatan pengetahuan dalam menghadapi bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	berpartisipatif dalam mengikuti kegiatan untuk menjadi pelatih lokal di kelurahannya	-	-
c) Menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan pelatihan	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Memfasilitasi tempat atau ruangan dalam pelaksanaan pelatihan	Koperasi Kelurahan	Mengadakan konsumsi dalam pelaksanaan pelatihan	-	-	-	-	-	-
d) Penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan mitigasi	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Melaksanakan pelatihan pengenalan risiko bencana, penanggulangan bencana dan katanan di tingkat kecamatan ataupun kelurahan	Koperasi Kelurahan	Mengadakan konsumsi dalam pelaksanaan pelatihan	Universitas	memberikan materi terkait risiko bencana di wilayah kelurahan masing-masing	Kelurahan Siaga Bencana dan Karang Taruna	berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan kecamatan ataupun kelurahan.	Portal media mitra daerah	melaksanakan publikasi terkait pelatihan penanggulangan bencana.
TKK. GLADI										
a) Konsolidasi dan mengawasi keikutsertaan desa/kelurahan dalam Gladi	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Memastikan keterwakilan peserta berasal dari multi institusi yaitu pemerintah, non pemerintah, TNI dan POLRI	Koperasi Kelurahan	Mengadakan konsumsi dalam pelaksanaan gladi.	Universitas	melakukan pengujian manajerial dalam menghadapi kondisi tanggap darurat	Kelurahan Siaga Bencana, Karang Taruna, dan PKK	Mengajak masyarakat terutama pemuda dalam mengikuti gladi penanganan kedaruratan bencana.	Portal media mitra daerah	Melaksanakan publikasi terkait gladi penanganan darurat bencana.

Lapang.									
b)	Membantu desa/kelurahan memobilisasi warga untuk ikut serta dalam Gladi Lapang.	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Melaksanakan uji komprehensif kesiapsiagaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana serta memastikan gladi lapang diikuti kelurahan yang berada dalam kawasan rawan bencana.	Koperasi Kelurahan	Mengadakan konsumsi dalam pelaksanaan gladi.	-	-	Kelurahan Siaga Bencana, Karang Taruna, dan PKK	mengikuti melakukn mobilisasi massa untuk gladi lapang.
TKK. D&S									Portal media mitra daerah
a)	Merencakan evakuasi lintas desa/kelurahan	Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan di Semarang Barat	Memastikan prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana dan memastikan strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi, memastikan rencana evakuasi masyarakat dan memastikan jejaring sumber daya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat di kecamatan/kelurahan.	Koperasi Kelurahan dan Pelaku Usaha	Menyiapkan logistik apabila terjadi bencana	Universitas	Melakukan pemetaan jalur evakuasi masyarakat yang aman sesuai dengan keilmuan. melakukan kajian terkait potensi dini bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami prosedur standar kesiapsiagaan bencana

b) Kecamatan memiliki alat komunikasi darurat sendiri	Kecamatan Semarang Barat	melakukan pengadaan sistem sarana penerima peringatan dini, moda penyebaran arahan dan frekuensi radio komunikasi.	-	-	Universitas	Mengembangkan teknologi terkait sistem peringatan dini bencana.	-	-	-	-
TKK. PDB										
a) Kecamatan memiliki Tim Reaksi Cepat.	Kecamatan Semarang Barat	Membentuk Tim Reaksi Cepat tingkat kecamatan, peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC tingkat kecamatan dan melaporkan hasil kaji cepat kepada Pusdalops BPBD	-	-	Universitas	membantu dalam melakukan pengkajian sesuai dengan analisis ilmiah kawasan yang rawan bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	Berpartisipasi dalam Tim Reaksi Cepat supaya terdapat SDM yang mengenali medan setiap kelurahannya.	-	-
TKK. SKPDB										
a) Kecamatan sebagai komandan lapangan tingkat kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Menjalankan fungsi komando lapangan di tingkat kecamatan dan mengelola pos lapangan tingkat kecamatan.	-	-	-	-	-	-	-	-
TKK. PPE										
a) Kecamatan memiliki tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan pertolongan,	Kecamatan Semarang Barat	Membentuk petugas pos lapangan dan menyediakan pendukung operasional pos lapangan	-	-	-	-	Kelurahan Siaga Bencana	berpartisipatif dalam bertugas dan membantu sumber daya lapangan	-	-

penyelamat an, dan evakuasi awal korban bencana.										
b) Kecamatan memiliki sarana prasarana pendukung untuk pertolongan, penyelamat an, dan evakuasi awal korban bencana	Kecamatan Semarang Barat	Melakukan pengadaan peralatan dukungan pertolongan di jalur evakuasi, peralatan pencarian orang hilang dan meninggal, serta fasilitas pengungsian.	Pelaku Usaha	Apabila memungkinkan dan memiliki alat evakuasi untuk meminjamkan alat peralatan yang mendukung evakuasi awal korban bencana.	Universitas	melakukan kajian dan memberikan sarana terkait evakuasi awal korban bencana.	Kelurahan Siaga Bencana	melakukan pertolongan evakuasi awal saat terjadi bencana.	-	-